

**PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN  
UKURAN PERUSAHAAN**

Disusun oleh:

Nazifa Alya

165020300111048

**SKRIPSI**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi*



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
MALANG**

2021



**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**“PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
BADAN BERDASARKAN UKURAN PERUSAHAAN”**

yang disusun oleh

Nama : Nazifa Alya

NIM : 165020300111048




Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Jurusan : Akuntansi

telah dipertahankan didepan Dewan Penguji pada tanggal 4 Januari 2021 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

1. Dr. Syaiful Iqbal, Ak., CA., CPMA  
NIP. 197504052003121001  
(Dosen Pembimbing)
2. Prof. Dr. Bambang Subroto, SE., MM., Ak  
NIP. 195212311978031012  
(Dosen Penguji I)
3. Dr. M. T. Sabirin, SE., Ak., MBA  
NIP. 196509181990021001  
(Dosen Penguji II)

Malang, 15 Januari 2021

Ketua Program Studi SI Akuntansi




Dr. Dra. Endang Mardianti., M.Si., Ak  
NIP. 195909021986012001





## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	viii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	5
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.4. Kontribusi Penelitian.....	6
1.4.1. Kontribusi Teoritis.....	6
1.4.2. Kontribusi Praktis.....	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS</b> .....	9
2.1. Tinjauan Pustaka.....	9
2.1.1. Konsep Perpajakan.....	9
2.1.2. Teori <i>Expected Utility</i> .....	11
2.1.2. Pemeriksaan Pajak.....	13
2.1.3. Kepatuhan Pajak.....	19
2.1.4. Ukuran Perusahaan.....	20
2.2. Penelitian Terdahulu.....	22
2.3. Kerangka Teoritis.....	24
2.3. Rumusan Hipotesis.....	27
2.3.1. Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Pajak.....	27
2.3.2. Ukuran Perusahaan, Pemeriksaan dan Kepatuhan Pajak.....	29
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b> .....	31
3.1. Jenis Penelitian.....	31

3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel.....	31
3.2.1. Pemeriksaan Pajak.....	32
3.2.2. Ukuran Perusahaan.....	32
3.2.3. Kepatuhan Pajak.....	33
3.3. Metode Perolehan Data.....	35
3.3.1. Jenis dan Sumber Data.....	35
3.3.2. Metode Eksperimen.....	36
3.4. Metode Analisis Data.....	43
3.4.1. Pilot Test.....	44
3.4.2. Analisis Deskriptif.....	45
3.4.3. Uji Normalitas.....	45
3.4.4. Uji Hipotesis.....	46
<b>BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
4.1. Hasil Penelitian.....	48
4.1.1. Pilot Test.....	48
4.1.2. Gambaran Umum Partisipan.....	50
4.1.3. Analisis Deskriptif.....	51
4.1.4. Uji Normalitas.....	55
4.1.5. Uji Hipotesis.....	56
4.2. Pembahasan.....	59
4.2.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak.....	59
4.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pajak Berdasarkan Ukuran Perusahaan.....	62
<b>BAB V: PENUTUP.....</b>	<b>66</b>
5.1. Kesimpulan.....	66
5.2. Keterbatasan.....	67
5.3. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>73</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 2.1:</b> Sanksi Administrasi Pemeriksaan Pajak .....	17
<b>Tabel 2.2:</b> Klasifikasi Ukuran Perusahaan .....	22
<b>Tabel 3.1:</b> Klasifikasi Ukuran Perusahaan .....	33
<b>Tabel 3.2:</b> Indikator Kepatuhan Pajak .....	33
<b>Tabel 3.3:</b> Pengukuran Variabel Kepatuhan Pajak .....	34
<b>Tabel 3.4:</b> Desain Faktorial 2x3 .....	37
<b>Tabel 3.5:</b> Pertanyaan Cek Manipulasi .....	42
<b>Tabel 4.1:</b> Uji Validitas .....	49
<b>Tabel 4.2:</b> Uji Reliabilitas .....	49
<b>Tabel 4.3:</b> Gambaran Umum Partisipan .....	50
<b>Tabel 4.4:</b> Analisis Deskriptif Cek Manipulasi .....	51
<b>Tabel 4.5:</b> Analisis Deskriptif Pengetahuan Dasar Perpajakan .....	52
<b>Tabel 4.6:</b> Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak .....	53
<b>Tabel 4.7:</b> Uji Normalitas Kepatuhan Pajak .....	55
<b>Tabel 4.8:</b> Hasil Uji Mann Whitney Kepatuhan Wajib Pajak Badan Diperiksa dan Wajib Pajak Badan Tidak Diperiksa .....	56
<b>Tabel 4.9:</b> Hasil Uji Mann Whitney Kepatuhan Pajak Perusahaan Kecil dan Perusahaan Menengah .....	57
<b>Tabel 4.10:</b> Hasil Uji Mann Whitney Kepatuhan Pajak Perusahaan Kecil dan Perusahaan Besar .....	58
<b>Tabel 4.11:</b> Hasil Uji Mann Whitney Kepatuhan Pajak Perusahaan Besar dan Perusahaan Menengah .....	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Teoritis ..... 23

Gambar 3.1: Alur Prosedur Penelitian ..... 38





## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran 1.</b> Instrumen Penelitian .....	73
<b>Lampiran 2.</b> Tabulasi Data Berdasarkan Pemeriksaan.....	81
<b>Lampiran 3.</b> Tabulasi Data Berdasarkan Ukuran Perusahaan.....	87
<b>Lampiran 4.</b> Uji Validitas .....	92
<b>Lampiran 5.</b> Uji Reliabilitas .....	92
<b>Lampiran 6.</b> Uji Normalitas .....	93
<b>Lampiran 7.</b> Analisis Deskriptif Cek Manipulasi.....	93
<b>Lampiran 8.</b> Analisis Deskriptif Pengetahuan Dasar Perpajakan.....	93
<b>Lampiran 9.</b> Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak.....	94
<b>Lampiran 10.</b> Uji <i>Mann Whitney</i> Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Badan Diperiksa dan Wajib Pajak Badan Tidak Diperiksa.....	94
<b>Lampiran 11.</b> <i>Mean Ranks</i> Kepatuhan Wajib Pajak Badan Diperiksa dan Wajib Pajak Badan Tidak Diperiksa .....	94
<b>Lampiran 12.</b> Uji <i>Mann Whitney</i> Kepatuhan Pajak Perusahaan Kecil dan Perusahaan Menengah.....	95
<b>Lampiran 13.</b> <i>Mean Ranks</i> Kepatuhan Pajak Perusahaan Kecil dan Perusahaan Menengah .....	95
<b>Lampiran 14.</b> Uji <i>Mann Whitney</i> Kepatuhan Pajak Perusahaan Kecil dan Perusahaan Besar.....	95
<b>Lampiran 15.</b> <i>Mean Ranks</i> Kepatuhan Pajak Perusahaan Kecil dan Perusahaan Besar .....	96
<b>Lampiran 16.</b> Uji <i>Mann Whitney</i> Kepatuhan Pajak Perusahaan Besar dan Perusahaan Menengah.....	96
<b>Lampiran 17.</b> <i>Mean Ranks</i> Kepatuhan Pajak Perusahaan Besar dan Perusahaan Menengah .....	96

**ABSTRAK****PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN BERDASARKAN UKURAN PERUSAHAAN**

Oleh:  
**Nazifa Alya**

**Dosen Pembimbing:**  
**Dr. Syaiful Iqbal, Ak., CA., CPMA**

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti bahwa kepatuhan wajib pajak badan diperiksa lebih tinggi daripada kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa, dan ukuran perusahaan mempengaruhi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Variabel ukuran perusahaan terbagi menjadi perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar. Peneliti menggunakan 3 indikator untuk mengukur kepatuhan pajak, yaitu menyampaikan SPT tepat waktu, kesukarelaan dalam membayar pajak, dan kejujuran dalam menyampaikan SPT. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen. Bentuk eksperimen yang digunakan adalah desain faktorial 2x3. Data dianalisis menggunakan *kolmogorov smirnov test*, statistik deskriptif, dan uji *Mann Whitney* dengan alat bantu SPSS. Hasil uji *Mann Whitney* menunjukkan nilai signifikansi dari kepatuhan wajib pajak badan diperiksa dan tidak diperiksa sebesar 0,424. Nilai signifikansi perbandingan tiap ukuran perusahaan sebesar 0,422; 0,456; dan 0,494. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

**Kata kunci:** kepatuhan wajib pajak badan, pemeriksaan pajak, ukuran perusahaan.



**ABSTRACT****THE EFFECT OF TAX EXAMINATION ON COMPANY TAXPAYER COMPLIANCE BASED ON THE SIZE OF THE COMPANY**

**By:**  
**Nazifa Alya**

**Supervisor:**  
**Dr. Syaiful Iqbal, Ak., CA., CPMA**

This study aims to obtain evidence that the compliance of audited corporate taxpayers is higher than that of non-audited corporate taxpayers, and company size affects the tax audit of corporate taxpayer compliance. The company size variable is divided into small companies, medium companies and large companies. Researchers used 3 indicators to measure tax compliance, namely submitting SPT on time, volunteerism in paying taxes, and honesty in submitting SPT. The research was conducted using an experimental method. The experimental form used was a 2x3 factorial design. Datas were analyzed using the Kolmogorov Smirnov test, descriptive statistics, and the Mann Whitney test with SPSS tools. The result of the Mann Whitney test shows that the significance value of audited and unchecked corporate taxpayer compliance is 0.424. The comparative significance values of each company size are 0.422; 0.456; and 0.494. Based on these results it can be concluded that the tax audit has no significant effects on corporate taxpayer compliance, and company size has no significant effect on tax audit on corporate taxpayer compliance.

**Keywords:** *corporate taxpayer compliance, tax audit, company size.*

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kesuksesan dalam penyelenggaraan perpajakan membutuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Kepatuhan yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pajak negara. Apapun sistem yang diterapkan, jika kepatuhan dapat diwujudkan maka penerimaan pajak akan tinggi (Harahap A. A., 2004, hal. 96). Hal ini diperkuat oleh pernyataan Reksohardiprodjo (1999) yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), patuh berarti suka menurut, taat pada perintah dan aturan, serta berdisiplin. Nurmantu (2005, hal. 148) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan mendapatkan semua hak perpajakannya. Rahayu (2013, hal. 19) mengatakan bahwa kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung dalam menjalankan *self assessment system*.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi 4 kriteria. Pertama, tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Kedua, tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Ketiga, laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah. Keempat, tidak pernah



dipidana karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bukanlah suatu hal yang mudah. Otoritas pajak perlu melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Salah satu upaya yang telah dilakukan DJP adalah dengan membuat program kegiatan sadar pajak, diantaranya yaitu Gerakan Sajak (Sadar pajak). Program ini diharapkan dapat menurunkan jumlah permasalahan tentang kepatuhan pajak.

Permasalahan kepatuhan pajak merupakan hal yang muncul sejak pertama kali pajak diberlakukan (Andreoni *et al.*, 1998). Wajib pajak badan cenderung untuk menghindari dan meminimalisir jumlah pajak daripada membayar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai ilustrasi, pada tahun 2018 dan 2019, rata-rata jumlah wajib pajak badan yang terdaftar wajib SPT sebanyak 1,47 juta WP. Sedangkan, rata – rata jumlah WP Badan yang patuh dalam penyampaian SPT pada tahun yang sama hanya 908.011 WP. Kepatuhan pajak yang belum mencapai 100% menyebabkan sektor pajak belum menjadi instrumen yang efektif sebagai sumber pendapatan negara.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kirchler *et al.* (2008), kepatuhan pajak dapat dipaksakan dengan menggunakan *power of authority* kepada wajib pajak. Dalam hal ini, otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan pajak (*tax audit*).

Adanya pemeriksaan pajak akan menimbulkan konsekuensi–konsekuensi yang berakibat ketidaknyamanan bagi para wajib pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan berupa pemberian sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh, baik melalui surat



teguran ataupun tindakan tegas. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi, sanksi kenaikan, dan sanksi pidana. Reinganum dan Wilde (1985) mengatakan dengan adanya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan lebih berhati-hati dalam melaporkan jumlah penghasilannya.

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi *self assessment system*. Dalam pelaksanaannya, pemeriksaan pajak berpedoman kepada undang-undang (Rahayu, 2013, hal. 245). Keputusan wajib pajak untuk melaporkan jumlah penghasilannya bergantung pada kemungkinan mereka akan diperiksa atau tidak (Allingham & Sandmo, 1972).

Penelitian yang dilakukan oleh Advani *et al.* (2015) mengatakan bahwa pemeriksaan pajak dilakukan oleh fiskus untuk mendapatkan penilaian tentang kepatuhan pajak serta melaksanakan perundang-undangan perpajakan. Mandagi *et al.* (2014) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Manado. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaruh pelaksanaan pemeriksaan pajak sebesar 64,7% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan, sedangkan sisanya merupakan faktor-faktor yang tidak diteliti seperti sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2015), bahwa pemeriksaan pajak akan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan dapat dilihat dari kegunaan pemeriksaan pajak sebagai pendeteksi kecurangan yang dilakukan



wajib pajak badan, pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan, dan langkah awal dalam penegakan hukum (*law enforcement*).

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bergman & Nevarez (2006) menunjukkan fakta bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas VAT di Argentina dan Chile berpengaruh negatif. Kepatuhan wajib pajak justru menurun setelah otoritas pajak melakukan pemeriksaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Advani *et al.* (2015), Mandagi *et al.* (2014), Ginting (2015), Alm & McKee (1998), dan Wahda *et al.* (2018) memiliki hasil yang konsisten bahwa pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak. Sayangnya, penelitian-penelitian terdahulu tidak melibatkan ukuran perusahaan sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Padahal perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan dapat memunculkan respon yang berbeda dari tiap ukuran perusahaan. Otoritas pajak menganggap pajak sebagai sumber pendapatan yang potensial dan menginginkan penerimaan pajak sebesar-besarnya, sedangkan perusahaan menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Hardika, 2007). Adanya perbedaan ukuran perusahaan tersebut akan menimbulkan perilaku yang berbeda.

Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006) mengungkapkan bahwa adanya perbedaan tingkat kesadaran pajak diantara wajib pajak besar dan wajib pajak kecil. Perbedaan ukuran dan jenis perusahaan, modal, aktivitas usaha, dan kebijakan manajemen akan mempengaruhi kemampuan menghasilkan laba yang akan diungkapkan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Hendry (2006),

bahwa ukuran perusahaan menjadi salah satu aspek yang mempengaruhi tingkat *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela) dan menentukan jumlah pajak.

Dengan adanya perbedaan kesimpulan yang dihasilkan pada beberapa penelitian, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan dan kepatuhan pajak. Penelitian ini dilakukan untuk membuktikan bahwa ukuran perusahaan memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Penelitian akan dilakukan dengan menggunakan metode eksperimen agar dapat mengurangi bias-bias dalam penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

**“Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berdasarkan Ukuran Perusahaan”.**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Apakah tingkat kepatuhan wajib pajak badan diperiksa lebih tinggi daripada wajib pajak badan tidak diperiksa?
2. Apakah ukuran perusahaan mempengaruhi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti bahwa:



1. Tingkat kepatuhan wajib pajak badan diperiksa lebih tinggi daripada wajib pajak badan tidak diperiksa.
2. Ukuran perusahaan mempengaruhi pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

#### **1.4. Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

##### **1.4.1. Kontribusi Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi perpajakan, khususnya tentang pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Serta dapat dijadikan referensi bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian selanjutnya terkait dengan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

##### **1.4.2. Kontribusi Praktis**

Penelitian ini memberikan informasi dan referensi untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam menangani kepatuhan wajib pajak badan. Serta bermanfaat bagi wajib pajak badan dalam meningkatkan kesadaran melakukan kewajiban perpajakan.

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang berurutan dan terdiri dari 5 bab, yaitu sebagai berikut:

## **Bab I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang dari judul penelitian, rumusan masalah yang diajukan, tujuan yang ingin dicapai dari penelitian, kontribusi yang akan diberikan dari penelitian ini, dan sistematika penulisan penelitian.

## **Bab II: KAJIAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS**

Bab ini berisi kajian pustaka dari berbagai teori yang relevan dengan pembahasan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis penelitian serta rumusan hipotesis penelitian.

## **Bab III: METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas tentang jenis penelitian yang akan digunakan, definisi operasional dan pengukuran variabel, metode yang digunakan untuk memperoleh data, serta metode yang digunakan untuk menganalisis data.

## **Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang objek dan subjek yang digunakan dalam penelitian, analisis data, pengujian terhadap hipotesis yang telah diajukan, dan pembahasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh untuk membuktikan apakah hipotesis yang diajukan diterima atau ditolak.

## **Bab V: PENUTUP**



Bab ini terdiri dari kesimpulan yang menjelaskan tentang poin-poin yang didapat dari hasil penelitian, keterbatasan yang dihadapi saat melakukan penelitian, dan saran yang merupakan masukan dari penulis untuk pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN RUMUSAN HIPOTESIS

#### 2.1. Tinjauan Pustaka

Teori yang mendukung penelitian ini adalah konsep perpajakan, teori *expected utility*, pemeriksaan pajak, kepatuhan pajak, dan ukuran perusahaan. Untuk mempermudah pemahaman, tiap teori akan dijelaskan dalam sub bab tersendiri.

##### 2.1.1. Konsep Perpajakan

Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Resmi (2017, hal. 1), pajak adalah iuran rakyat terhadap kas negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan definisi yang telah dijabarkan, terdapat ciri-ciri yang melekat pada pajak, diantaranya adalah:

1. Pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara.



4. Pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang apabila dari pemasukannya terdapat *surplus* maka digunakan untuk membiayai investasi publik.

Dalam memungut pajak terdapat beberapa sistem (Resmi, 2017), diantaranya adalah:

#### 1. *Official Assessment System*

Sistem ini memberikan wewenang terhadap otoritas pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang tiap tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan otoritas pajak. Maka berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada otoritas pajak.

#### 2. *Self Assessment System*

Sistem ini memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak dalam menghitung, membayar, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan sendiri jumlah pajak terutang tiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak yang berlaku. Indonesia telah menerapkan sistem ini sejak era reformasi pada tahun 1983. Keberhasilan pemungutan pajak dalam sistem ini sebagian besar tergantung pada wajib pajak itu sendiri.

#### 3. *With Holding System*

Sistem ini memberikan wewenang terhadap pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besar pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana yang tersedia.

### 2.1.2. Teori *Expected Utility*

*Expected utility theory* (EUT) pertama kali diperkenalkan pada abad ke-18 oleh Daniel Bernoulli. Ia menggunakan EUT untuk menyelesaikan paradoks St. Petersburg: “*why were people only willing to pay a small amount for a risky gambling with an infinite expected monetary value*”. Bernoulli menyatakan bahwa preferensi individu menunjukkan ekspektasi mereka dari keuntungan lotre daripada ekspektasi nilai moneter.

Pada tahun 1972, Allingham dan Sandmo mengembangkan teori *expected utility* untuk mempelajari perilaku wajib pajak ketika menghadapi sebuah keputusan untuk melaporkan jumlah penghasilan ketika menghadapi pemeriksaan dan denda. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak secara sukarela. Dapat dilihat dari model persamaan berikut:

$$D = D(I, t, p, f)$$

Faktor utama kepatuhan pajak antara lain pendapatan tetap (I), tarif pajak (t), probabilitas pemeriksaan pajak (p), dan besarnya sanksi yang mungkin dikenakan (f). Notasi D menunjukkan *declaration income*, yaitu tingkat pendapatan wajib pajak yang akan dilaporkan. Pendapatan yang tidak dilaporkan tidak dikenai pajak, tetapi memiliki resiko akan mengalami pemeriksaan dengan probabilitas p, dan dikenakan denda sebesar f. Individu akan memilih *declared income* untuk



memaksimalkan utilitas yang diharapkan (*expected utility*) dari tindakan spekulasi penghidarannya.

Model persamaan tersebut menunjukkan bahwa besarnya *declared income* akan meningkat seiring adanya kemungkinan mengalami pemeriksaan dan sanksi yang akan dikenakan. Sedangkan dampak dari tarif dan pendapatan bergantung pada perilaku individu terhadap resiko (Suyapto & Lasmana, 2014).

Contohnya adalah wajib pajak sebagai individu yang dapat berpikir secara rasional dan memiliki pendapatan dengan jumlah yang tetap sehingga wajib pajak tersebut dapat menentukan pilihan, berapa jumlah yang pendapatan yang akan dilaporkan dalam administrasi perpajakan. Wajib pajak akan menghadapi sebuah pilihan, yaitu apakah akan melaporkan jumlah pendapatan kurang atau sesuai dengan kondisi sesungguhnya ketika mengetahui akan menghadapi risiko berupa pemeriksaan dan denda. Allingham dan Sandmo (1972) berpendapat bahwa wajib pajak yang memiliki pendapatan tetap akan melakukan *underreporting income*, yaitu melaporkan pendapatannya lebih kecil dari kondisi sesungguhnya untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya serta menanggung akibat jika terdeteksi saat dilakukan pemeriksaan. *Underreporting income* adalah jenis masalah kepatuhan yang berhubungan dengan etika wajib pajak dalam melaporkan jumlah pendapatannya.

Menurut Andreoni *et al.* (1998) alasan yang melandasi wajib pajak melakukan *underreporting income* diantaranya adalah etika, tarif pajak, pemeriksaan pajak, dan denda. Semakin tinggi tarif pajak yang dikenakan, maka semakin besar kemungkinan wajib pajak akan melakukan *underreporting income*.

Sehingga harus dilakukan pemeriksaan pajak untuk mengatasi permasalahan kepatuhan tersebut. Akan muncul sikap kewaspadaan dari wajib pajak akibat adanya pemeriksaan, sehingga wajib pajak akan berhati-hati dalam mengungkapkan pendapatannya (Reinganum & Wilde, 1985). Probabilitas pemeriksaan pajak akan memberikan efek positif terhadap kepatuhan pajak dan dapat diasumsikan bahwa probabilitas pemeriksaan pajak yang tinggi akan dapat meningkatkan kepatuhan pajak (Alm & McKee, 1998).

### 2.1.2. Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 25 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan.

Pemeriksaan pajak merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi pelaksanaan *self assessment system* dan berpedoman kepada undang-undang (Rahayu, 2013, hal. 245). Sedangkan menurut Mardiasmo (2009, hal. 50), pemeriksaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.



Waluyo (2010) mengatakan bahwa tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

1. Menguji kepatuhan perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan yang dapat dilakukan meliputi:

- a. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- b. SPT Tahunan pajak menunjukkan rugi.
- c. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang telah ditetapkan.
- d. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang telah ditentukan.
- e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain SPT yang tidak terpenuhi.

2. Tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan. Pemeriksaan yang dilakukan mencakup:

- a. Pemberian NPWP secara jabatan.
- b. Penghapusan NPWP.
- c. Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
- d. Wajib pajak mengajukan keberatan.
- e. Pengumpulan bahan guna penyusunan Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
- f. Pencocokan data dan/atau alat keterangan.

- g. Penentuan wajib pajak berlokasi didaerah terpencil.
- h. Penentuan satu atau lebih tempat terutang Pajak Pertambahan Nilai.
- i. Pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk tujuan lain.

Ruang lingkup dalam pemeriksaan pajak meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak untuk satu atau beberapa masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak dalam tahun–tahun lalu maupun tahun berjalan.

Menurut Bwoga (2005, hal. 16), pemeriksaan pajak berdasarkan ruang lingkup terbagi menjadi:

#### 1. Pemeriksaan Lapangan

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat wajib pajak, mencakup kantor, pabrik, tempat usaha, termasuk pekerjaan bebas wajib pajak serta tempat lain yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemeriksaan lapangan dapat meliputi satu jenis atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan/atau untuk tahun–tahun sebelumnya. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan pemeriksaan lengkap ataupun pemeriksaan sederhana. Jangka waktu pemeriksaan dilakukan dalam waktu 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai Laporan Hasil Pemeriksaan.

#### 2. Pemeriksaan Kantor

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor pelaksana pemeriksa pajak, mencakup satu jenis atau seluruh jenis pajak tertentu baik untuk tahun berjalan maupun tahun sebelumnya. Jenis pemeriksaan ini hanya dapat



dilaksanakan dengan Pemeriksaan Sederhana Kantor (PSK). Jangka waktu pemeriksaan kantor adalah 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan dihitung setelah wajib pajak datang memenuhi Surat Panggilan Pemeriksaan Kantor sampai Laporan Hasil Pemeriksaan.

Pemeriksaan pajak dalam rangka pemenuhan kepatuhan perpajakan dilakukan dengan menelusuri kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan kegiatan usaha sebenarnya oleh wajib pajak. Setelah dilakukan pengujian-pengujian terhadap data dan/atau bukti, maka pemeriksa akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak sebagai berikut:

1. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN) dalam hal jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) mencakup besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dalam hal jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
4. Surat Tagihan Pajak (STP) yang mencakup sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

5. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dalam hal pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan pajak oleh otoritas pajak akan menghasilkan wajib pajak patuh dan tidak patuh. Apabila wajib pajak dinyatakan tidak patuh terhadap peraturan berlaku, maka akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak (STP). STP berisi ketentuan sanksi administrasi yang dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Tabel mengenai sanksi administrasi disajikan dalam tabel 2.1.

**Tabel 2.1**  
**Sanksi Administrasi Pemeriksaan Pajak**

No.	Pasal	Permasalahan	Sanksi
<b>Sanksi Denda</b>			
1.	7 (1)	SPT terlambat disampaikan a. Masa b. Tahunan	a. Rp 100.000 atau Rp 500.000 per SPT b. Rp 100.000 atau Rp 1.000.000 per SPT
2.	8 (3)	Pembetulan sendiri dan belum disidik	150% dari jumlah pajak yang kurang dibayar
3.	14 (4)	- Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP, tetapi tidak membuat faktur pajak atau membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu; - Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai PKP yang tidak mengisi faktur secara lengkap; - PKP melaporkan faktur pajak tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur pajak	2% dari DPP
<b>Sanksi Bunga</b>			
1.	8 (2a dan 2b)	Pembetulan SPT Masa Tahunan	2% perbulan, dari jumlah pajak kurang bayar
2.	9 (2a dan 2b)	Keterlambatan pembayaran pajak masa dan tahunan	2% perbulan, dari jumlah pajak terutang



3.	13 (2)	Kekurangan pembayaran pajak dalam SKPKB	2% perbulan, dari jumlah kurang bayar, maks. 24 bulan
4.	13 (5)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48% dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar
5.	14 (3)	a. PPh tahun berjalan tidak atau kurang bayar b. SPT kurang bayar	2% perbulan, dari jumlah pajak tidak mau atau kurang bayar, maks. 24 bulan
	14 (5)	PKP yang gagal berproduksi dan telah diberikan pengembalian Pajak Masukan	
6.	15 (4)	SKPKB diterbitkan setelah lewat waktu 5 tahun karena adanya tindak pidana perpajakan maupun tindak pidana lainnya	48% dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar
7.	19 (1)	SKPKB/T, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan kurang bayar terlambat dibayar	2% perbulan, dari jumlah pajak yang tidak mau atau kurang bayar
8.	19 (2)	Mengangsur atau menunda	2% perbulan, bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan
9.	19 (3)	Kekurangan pajak atas akibat penundaan SPT	2% atas kekurangan pembayaran pajak
<b>Sanksi Kenaikan</b>			
1.	8 (5)	Pengungkapan ketidakbenaran SPT sebelum terbitnya SKP	50% dari pajak yang kurang bayar
2.	13 (3)	PPN/PPnBM yang tidak seharusnya dikompensasikan atau tidak tarif 0%, tidak terpenuhinya Pasal 28 dan Pasal 29	a. 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar b. 100% dari PPh yang tidak/kurang dipotong/dipungut
		a. PPh yang tidak atau kurang bayar	c. 100% dari PPN/PPnBM yang dipotong/dipungut/disetorkan
		b. Tidak/kurang dipotong/dipungut/disetorkan	c. 100% dari PPN/PPnBM yang tidak atau kurang bayar
3.	15 (2)	Kekurangan pajak pada SKPKBT	100% dari kekurangan pembayaran

Sumber: UU KUP



### 2.1.3. Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi kepada negara. Menurut James dan Clinton (2004), kepatuhan pajak adalah kondisi dimana wajib pajak bersedia membayar pajak berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa adanya paksaan. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana wajib pajak memasukkan dan melaporkan semua informasi tepat waktu, mengisi secara benar jumlah pajak terutang, dan membayar pajak tepat pada waktunya secara sukarela.

Andreoni *et al.* (1998) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi yaitu bentuk rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang ditanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Sedangkan Abdul (2010, hal.32) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan serta melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan pajak terbagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil. Kepatuhan formal mencakup sejauh mana wajib pajak patuh terhadap persyaratan prosedural dan administrasi perpajakan. Didalamnya termasuk mengenai syarat pelaporan serta waktu untuk menyampaikan dan membayar pajak. Sedangkan kepatuhan materiil meliputi kewajiban dalam pemenuhan ketentuan material perpajakan yang sesuai dengan isi dari peraturan pajak yang berlaku.

Merujuk pada Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 wajib pajak tergolong patuh apabila memenuhi indikator sebagai berikut:



1. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir.
2. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah mendapat izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah diberikan hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
4. Menyelenggarakan pembukuan dalam waktu 2 tahun terakhir.
5. Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik selama 2 tahun terakhir dengan pendapat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian) tetapi tidak mempengaruhi nilai laba rugi fiskal.

#### 2.1.4. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain log aset, penjualan tahunan, nilai pasar saham, dan lain-lain. Menurut Brigham *et al.*, (2010, hal.4) ukuran perusahaan adalah besar kecilnya suatu perusahaan yang diperlihatkan melalui total aset, total penjualan, jumlah laba, dan beban pajak. Harahap (2008, hal. 43) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana terdapat klasifikasi besar kecil perusahaan yang terbagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan kecil (*small firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan besar (*big firm*).

Febrianty (2011) menyatakan bahwa ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga kategori, diantaranya adalah:

### 1. Perusahaan Besar

Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki aset bersih lebih dari Rp 10 miliar, termasuk tanah dan bangunan serta memiliki nilai penjualan lebih dari Rp 50 miliar pertahun.

### 2. Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki aset bersih antara Rp 1 miliar-Rp 10 miliar, termasuk tanah dan bangunan serta memiliki nilai penjualan lebih dari Rp 1 miliar dan kurang dari Rp 50 miliar pertahun.

### 3. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki aset bersih paling banyak Rp 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan serta penjualan maksimal Rp 1 miliar pertahun.

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengklasifikasi perusahaan menjadi usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan

oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam undang-undang.

#### 2. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri

dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi



bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

3. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan lebih besar dari usaha menengah, yaitu meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.

**Tabel 2.2**  
**Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

Ukuran Perusahaan	Kategori	
	Aset	Omzet
Usaha Kecil	Rp 50-500 juta	Rp 300 juta-2,5 miliar
Usaha Menengah	Rp 500 juta-10 miliar	Rp 2,5-50 miliar
Usaha Besar	Lebih dari Rp 10 miliar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2009

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Mandagi *et al.* (2014) telah melakukan penelitian mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan dalam memenuhi kewajiban perpajakan pada KPP Pratama Manado. Dalam melakukan penelitiannya, Mandagi *et al.* (2014) menggunakan alat uji Regresi Linear Sederhana. Hasil penelitian menyatakan bahwa nilai koefisien determinasi yaitu 64,7%. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak memberikan pengaruh sebesar 64,7% terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Sedangkan sisanya merupakan faktor-faktor yang tidak diteliti seperti sistem administrasi perpajakan, pelayanan, penegakan hukum perpajakan, dan tarif pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bergman & Nevarez (2006) menunjukkan fakta bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak atas VAT di Argentina dan Chile berpengaruh negatif. Bergman & Nevarez melakukan analisis data wajib pajak di Argentina dan Chile tentang pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai sebelum, selama, dan sesudah pemeriksaan pajak. Hasil penelitian menunjukkan setiap ada penambahan log unit hasil pemeriksaan akan menurunkan persentase perubahan pembayaran pajak sebesar 6,7% di Argentina dan 3% di Chile. Maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak cenderung memberikan pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan.

Prameswari (2017) melakukan penelitian tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Populasi yang digunakan adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2011-2015. Penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik *Moderated Regresssion Analysis*. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak. Semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin sedikit peluang untuk tidak patuh pajak. Perusahaan besar cenderung memiliki praktisi pajak yang benar-benar memahami peraturan perpajakan sehingga bersikap tidak agresif terhadap pajak.

Hani dan Lubis (2010) melakukan penelitian yang bertujuan untuk melihat pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana salah satu variabel independennya adalah ukuran perusahaan. Penelitian tersebut memakai data yang terdaftar di KPP Medan Timur tahun 2004-2005, dan



menggunakan 95 sampel. Pengujian hipotesis menggunakan alat uji Regresi Logistik dengan alat bantu SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel ukuran memperoleh nilai signifikansi 0,809 yang berada pada level diatas 0,05. Sehingga ukuran perusahaan besar tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dharma & Ardhiana (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Tidak semua perusahaan besar sukarela untuk membayar pajak dengan jumlah tinggi. Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mudah melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sumber daya yang lebih unggul dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan, dengan cara mencari dan memanfaatkan celah-celah peraturan yang berlaku.

### **2.3. Kerangka Teoritis**

Pajak merupakan salah satu aspek yang potensial dalam meningkatkan penerimaan negara. Tingkat penerimaan pajak tercermin dalam rasio pajak. Rasio pajak yang meningkat menunjukkan kenaikan penerimaan pajak negara, begitupun sebaliknya semakin rendah rasio pajak negara maka menurunkan penerimaan pajak. Pada tahun 2019, rasio pajak di Indonesia hanya 14,6% terhadap PDB. Hal ini mencerminkan bahwa rasio pajak Indonesia masih rendah dibanding rasio pajak negara-negara berkembang lainnya yang bisa mencapai 27,8% (Kurniati, 2020). Penerimaan pajak yang masih tergolong rendah ini berkaitan dengan tingkat

kepatuhan wajib pajak, dimana wajib pajak badan sebagai salah satu subjek didalamnya.


Menurut James (2012, hal. 85) kepatuhan pajak akan terealisasi setelah dilakukannya tindakan penegakan hukum (*law enforcement*), yakni dalam implementasi keberhasilan administrasi perpajakan yang disertai dengan tindakan pemeriksaan pajak atau sanksi hukum. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengontrol dan meningkatkan kepatuhan pajak adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak.

Penelitian-penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa melakukan pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Alm & McKee (1998); Juanda *et al.* (2010); Mandagi *et al.* (2014); Advani *et al.* (2015); Ginting (2015); Lestari (2015); dan Wahda *et al.* (2018).

Penelitian-penelitian ini menjelaskan bahwa dengan diadakannya pemeriksaan pajak, maka wajib pajak cenderung akan patuh dibandingkan dengan tidak dilakukannya pemeriksaan. Pemeriksaan pajak tidak dilakukan secara merata kepada seluruh wajib pajak. Ada beberapa wajib pajak yang diperiksa dan tidak diperiksa. Pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan kebutuhan wajib pajak yang telah diatur dalam peraturan perpajakan. Sayangnya, belum ada penelitian yang melibatkan ukuran perusahaan sebagai variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak badan. Padahal perbedaan kepentingan antara otoritas pajak dan perusahaan dapat memunculkan respon yang berbeda dari tiap ukuran perusahaan.



Perusahaan sebagai wajib pajak memiliki macam-macam ukuran dan perbedaan ukuran ini akan mempengaruhi tingkat kepatuhan pajaknya. Hal ini sejalan dengan teori *expected utility* Allingham dan Sandmo (1972) dimana wajib pajak akan membuat keputusan berdasarkan pendapatan yang diperoleh dan risiko yang dihadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti apakah kepatuhan wajib pajak badan yang diperiksa lebih tinggi, serta ukuran perusahaan mempengaruhi pemeriksaan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak badan.



**Gambar 3. 1**  
**Kerangka Teoritis**

Penelitian ini terdiri dari 3 variabel, yaitu pemeriksaan pajak, ukuran perusahaan, dan kepatuhan wajib pajak. Pemeriksaan pajak sebagai variabel independen ( $X_1$ ) memiliki dua kondisi, yaitu wajib pajak badan diperiksa dan wajib pajak badan tidak diperiksa. Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi ( $X_2$ ) terbagi menjadi tiga, yaitu ukuran perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar.

Kepatuhan wajib pajak badan berperan sebagai variabel dependen ( $Y$ ).

### 2.3. Rumusan Hipotesis

Sugiyono (2017, hal. 95) mengatakan bahwa hipotesis adalah jawaban sementara untuk rumusan masalah penelitian, yang mana rumusan masalah telah dituangkan kedalam kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori relevan, belum didukung oleh fakta empiris yang diperoleh melalui data.

#### 2.3.1. Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Pajak

Alm *et al.* (2004) menyatakan bahwa wajib pajak melakukan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk patuh atau tidak. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus membuat kebijakan dan melakukan upaya agar wajib pajak memiliki niat patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan DJP adalah dengan melakukan pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Ginting (2015) dan Lestari (2015) menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Juanda *et al.* (2010) yang menyatakan bahwa semakin tinggi peluang pemeriksaan pajak dan denda yang dikenakan, akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Scott *et al.* (2010) menunjukkan hasil ketika penghasilan kena pajak membutuhkan waktu dan usaha yang lebih sedikit untuk didapatkan, kepatuhan pajak meningkat setelah diaudit. Dan sebaliknya, ketika



penghasilan kena pajak membutuhkan waktu dan usaha yang relatif besar untuk didapatkan, kepatuhan pajak akan menurun setelah diaudit.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Debacker *et al.* (2013) yang melakukan pengujian terhadap keterkaitan pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan yang menerima PPh di Amerika Serikat. Penelitian ini memiliki kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, kepatuhan wajib pajak cenderung akan menjadi lebih rendah dan terus menurun hingga stabil dalam tingkat rendah dibandingkan dengan kepatuhan wajib pajak sebelum mengalami pemeriksaan.

Penelitian ini menggunakan teori *expected utility* yang dikembangkan oleh Allingham & Sandmo, untuk mempelajari perilaku wajib pajak dalam membuat sebuah keputusan terkait melaporkan jumlah penghasilan ketika memiliki resiko pemeriksaan dan denda. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak secara sukarela, sehingga ketika wajib pajak memiliki pendapatan tetap akan melakukan *underreporting income*. Teori tersebut menunjukkan bahwa besarnya *declared income* akan menyesuaikan dan meningkat seiring adanya kemungkinan mengalami pemeriksaan dan sanksi yang akan dikenakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan pajak. Dengan adanya pemeriksaan pajak, akan menimbulkan sikap kehati-hatian wajib pajak dalam melaporkan penghasilannya (Reinganum & Wilde, 1985). Hal itu disebabkan adanya ketidakpastian dalam kemungkinan mengalami pemeriksaan pajak. Probabilitas pemeriksaan pajak memberikan efek yang positif terhadap

kepatuhan pajak, dimana artinya kemungkinan mengalami pemeriksaan dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Kepatuhan wajib pajak badan diperiksa lebih tinggi daripada kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa.

### 2.3.2. Ukuran Perusahaan, Pemeriksaan dan Kepatuhan Pajak

Penelitian ini menggunakan teori *expected utility* yang dikembangkan oleh Allingham & Sandmo, untuk mempelajari perilaku wajib pajak dalam membuat sebuah keputusan terkait melaporkan jumlah penghasilan ketika memiliki resiko pemeriksaan dan denda. Teori ini berkeyakinan bahwa tidak ada wajib pajak yang bersedia membayar pajak secara sukarela, sehingga ketika wajib pajak memiliki pendapatan tetap akan melakukan *underreporting income*. Teori tersebut menunjukkan bahwa besarnya *declared income* akan menyesuaikan dan meningkat seiring adanya kemungkinan mengalami pemeriksaan dan sanksi yang akan dikenakan. Sedangkan dampak dari pendapatan tetap dan tarif pajak tergantung pada perilaku individu terhadap resiko.

Ukuran perusahaan dianggap dapat mempengaruhi cara perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan (Landolf, 2006). Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menjadi pusat perhatian pemerintah dan KPP setempat sehingga memunculkan kecenderungan bagi para manager untuk berlaku patuh dalam perpajakan (Kurniasih & Sari, 2013). Siahaan (2005) menyatakan bahwa profitabilitas perusahaan telah terbukti menjadi salah satu faktor yang



mempengaruhi kepatuhan perusahaan. Semakin besar profitabilitas yang dihasilkan perusahaan, maka beban pajak penghasilan akan semakin membesar pula. Adanya perbedaan ukuran perusahaan menyebabkan terdapat perbedaan kemampuan tiap perusahaan dalam melaporkan pendapatan. Hal ini dapat meningkatkan kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *underreporting income*.

Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Hani dan Lubis (2010) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan besar tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak badan. Perusahaan besar atau kecil tidak berpengaruh terhadap praktik *underreporting income*. Perusahaan tidak ingin mengambil resiko direpotkan dengan adanya proses pemeriksaan atau dikenakan sanksi yang berdampak membuat citra perusahaan menjadi buruk.

Perbedaan ukuran perusahaan pada pemeriksaan pajak akan memiliki respon dan menimbulkan dampak yang berbeda terhadap kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka ditetapkan rumusan hipotesis sebagai berikut:

H2<sub>a</sub>: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan kecil lebih tinggi daripada perusahaan menengah.

H2<sub>b</sub>: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan kecil lebih tinggi daripada perusahaan besar.

H2<sub>c</sub>: Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak pada perusahaan besar lebih tinggi daripada perusahaan menengah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti populasi tertentu dengan menggunakan teknik random dalam pengambilan sampel, menggunakan instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dengan bertujuan menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2017, hal. 8).

Peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif karena data penelitian melibatkan angka yang akan dianalisis untuk menguji 4 rumusan hipotesis yang telah ditetapkan dalam bab II.

#### 3.2. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional variabel adalah cara yang digunakan untuk mengukur suatu konsep yang didalamnya terdapat variabel yang dipengaruhi dan mempengaruhi.

Menurut Sugiyono (2017, hal. 38), definisi operasional variabel adalah nilai dari objek yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk diteliti dan setelahnya diambil kesimpulan. Definisi operasional variabel dibutuhkan untuk menentukan jenis dan indikator dari variabel terkait dalam penelitian. Penelitian ini menetapkan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen, ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, dan kepatuhan pajak sebagai variabel dependen.



### 3.2.1. Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan yang bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan undang-undang perpajakan.

Pada penelitian ini, pemeriksaan pajak bersifat sebagai variabel independen dan berwujud sebagai manipulasi dalam eksperimen. Terdapat dua kondisi untuk pemeriksaan pajak, yaitu wajib pajak badan diperiksa dan wajib pajak badan tidak diperiksa.

### 3.2.2. Ukuran Perusahaan

Menurut Harahap (2008), ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana terdapat klasifikasi besar kecil perusahaan yang terbagi menjadi 3 kategori, yaitu ukuran perusahaan kecil (*small firm*), perusahaan menengah (*medium firm*), dan perusahaan besar (*big firm*). Penentuan skala ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah melalui log aset, penjualan tahunan, nilai pasar saham, dan lain-lain.

Indikator yang digunakan untuk mengklasifikasikan ukuran perusahaan akan dibatasi agar lebih fokus dan dapat mencapai hasil sesuai dengan asumsi yang diinginkan. Peneliti memilih total penjualan sebagai proksi yang akan digunakan, karena menjadi aspek dalam menentukan jumlah pajak. Pada penelitian ini, ukuran

perusahaan bersifat sebagai variabel moderasi dan berwujud sebagai manipulasi dalam eksperimen.

Indikator klasifikasi ukuran perusahaan disajikan dalam tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Ukuran Perusahaan**

Perusahaan	Omzet
Kecil	Rp 300 juta – 2,5 miliar
Menengah	Rp 2,5 – 50 miliar
Besar	Lebih dari Rp 50 miliar

Sumber: UU No. 20 Tahun 2009

### 3.2.3. Kepatuhan Pajak

Menurut KBBI, kepatuhan adalah perilaku untuk taat dan tunduk terhadap aturan.

Kepatuhan wajib pajak badan dijelaskan dalam kondisi dimana wajib pajak secara sukarela menyetor dan melapor jumlah pajak terutang sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan. Peneliti menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.04/2000 sebagai indikator kepatuhan pajak yang disajikan dalam tabel 3.2.

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kepatuhan Pajak**

Variabel	Indikator
Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Menyampaikan SPT tepat waktu.
	Tidak memiliki tunggakan pajak untuk segala jenis pajak kecuali yang mendapat izin untuk menunda pembayaran.
	Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat WTP dan tidak termasuk utang pajak yang belum lewat batas akhir pelunasan.
	Tidak pernah dipidana karena melakukan pidana perpajakan dalam jangka waktu 3 tahun terakhir.

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan No. 54/PMK.04/2000



Menurut Sugiyono (2017, hal. 93), skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan interval yang ada dalam alat ukur sehingga akan menghasilkan data kuantitatif. Penggunaan skala dalam bentuk angka akan menghasilkan data yang lebih akurat, efisien, dan komunikatif.

Pengukuran variabel kepatuhan pajak disajikan pada tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Pengukuran Variabel Kepatuhan Pajak**

No	Pengukuran	Pernyataan
1.	Menyampaikan SPT tepat waktu	Anda menyampaikan SPT ke kantor pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan, yaitu paling lambat 30 April.
2.	Kesukarelaan dalam membayar pajak	Anda membayar pajak secara sukarela dan tanpa paksaan siapapun.
3.	Kejujuran penyampaian SPT	Anda akan membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak terutang.

Skala jawaban

STS    TS    CTS    ATSS    CS    S    SS

Indeks:

STS: Sangat Tidak Setuju

CS: Cukup Setuju

TS: Tidak Setuju

S: Setuju

CTS: Cukup Tidak Setuju

SS: Sangat Setuju

ATSS: Antara Tidak Setuju dan Setuju

Pengukuran skor pada penelitian ini menggunakan skala likert. Alasan yang mendasari penggunaan skala likert adalah:

- Menurut Maholtra (2012, hal. 308), penggunaan skala likert akan memudahkan subjek penelitian untuk menjawab instrumen penelitian apakah setuju atau tidak setuju.

2. Berdasarkan pernyataan McDaniel dan Gates (2013:307) skala likert lebih mudah digunakan dan dipahami oleh responden.
3. Sugiyono (2017, hal. 96) menyatakan bahwa secara visual menggunakan skala likert lebih menarik dan memudahkan responden.

### **3.3. Metode Perolehan Data**

#### **3.3.1. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang diperoleh oleh peneliti dari sumber pertama yang berkaitan dengan variabel penelitian untuk tujuan spesifik (Sekaran, 2011:76). Data primer dapat diperoleh melalui studi kepustakaan dan diperoleh dengan mendapatkan referensi serta data hasil olahan yang memiliki hubungan dengan akuntansi, perpajakan dan statistika (Sugiyono, 2017, hal. 225). Alasan penggunaan data primer sebagai bahan penelitian adalah karena data primer dianggap sebagai data yang menghasilkan informasi-informasi yang lebih akurat dan relevan dengan penelitian terkait. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari jawaban yang langsung diberikan oleh partisipan penelitian.

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah metode eksperimen, yaitu metode yang dilakukan untuk menguji suatu peristiwa dengan cara memanipulasi suatu keadaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti (Nahartyo & Utami, 2016). Metode eksperimen dianggap sebagai metode penelitian yang



paling aktif dan paling kuat yang dapat digunakan sebagai penjelas kausalitas variabel penelitian. Nahartyo (2016, hal. 86) menjelaskan bahwa metode eksperimen adalah satu-satunya metode riset yang secara prinsip mampu menunjukkan hubungan kausalitas antara variabel independen dengan variabel dependen. Dan apabila menggunakan teknik randomisasi yang tepat, maka pengaruh gangguan variabel ekstrani dapat diminimalisir sehingga validitas internal penelitian dapat diperoleh dengan lebih akurat.

### 3.3.2. Metode Eksperimen

Penelitian ini menggunakan metode eksperimen untuk mengumpulkan data. Metode eksperimen adalah metode yang dilakukan untuk menguji suatu peristiwa dengan cara memanipulasi suatu keadaan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh peneliti (Nahartyo & Utami, 2016, hal. 11). Menurut Nahartyo dan Utami (2016, hal. 7), eksperimen adalah penelitian yang didalamnya terdapat manipulasi terhadap variabel dependen. Metode eksperimen menghasilkan keyakinan yang tinggi terhadap hubungan sebab akibat antara variabel independen dan variabel dependen.

Menurut Christensen (2001), kelebihan yang didapatkan jika menggunakan metode eksperimen adalah:

1. Memiliki kemampuan untuk memanipulasi secara tepat pada satu atau lebih variabel yang diinginkan, dan
2. Memiliki kemampuan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat yang dihasilkan pada penelitian eksperimen.

### A. Desain Eksperimen

Penelitian ini menggunakan desain faktorial  $2 \times 3$ . Alasan penggunaan desain faktorial adalah karena dapat digunakan untuk menguji interaksi antarfaktor, dapat meneliti pengaruh dua variabel secara bersamaan, memerlukan subjek dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan jika tiap faktor diteliti dengan desain lain serta dapat digunakan untuk menguji efek utama dari tiap variabel dan efek interaksi antara kedua variabel. Matriks desain eksperimen disajikan dalam tabel 3.4.

**Tabel 3.4**  
**Desain Faktorial  $2 \times 3$**

Pemeriksaan Pajak	Ukuran Perusahaan		
	Kecil	Menengah	Besar
Diperiksa	Sel 1	Sel 2	Sel 3
Tidak Diperiksa	Sel 4	Sel 5	Sel 6

Keterangan:

1. Sel 1: Kelompok dengan kondisi dilakukan pemeriksaan pajak pada ukuran perusahaan kecil.
2. Sel 2: Kelompok dengan kondisi dilakukan pemeriksaan pajak pada perusahaan menengah.
3. Sel 3: Kelompok dengan kondisi dilakukan pemeriksaan pajak pada perusahaan besar.
4. Sel 4: Kelompok dengan kondisi tidak dilakukan pemeriksaan pajak pada ukuran perusahaan kecil.
5. Sel 5: Kelompok dengan kondisi tidak dilakukan pemeriksaan pajak pada ukuran perusahaan menengah.
6. Sel 6: Kelompok dengan kondisi tidak dilakukan pemeriksaan pajak pada ukuran perusahaan besar.

Penelitian ini merupakan jenis eksperimen laboratorium, dimana peneliti memiliki kendali penuh untuk melakukan manipulasi serta dapat mengontrol variabel pengganggu yang akan memengaruhi hubungan kausalitas antara variabel independen dan variabel dependen (Nahartyo & Utami, 2016, hal. 87).



## B. Subjek dan Lokasi Penelitian

Menurut Moloeng (2010:132), subjek penelitian adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberi informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Elliot *et al.* (2007) menyatakan bahwa penggunaan mahasiswa sebagai pengganti pelaku bisnis merupakan pilihan yang diperbolehkan secara metodologis. Alasan yang mendukung pernyataan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memiliki latar belakang yang memadai dan mendukung penelitian.
2. Dinilai paling siap untuk masuk kedalam kelompok eksperimen.
3. Salah satu cara untuk meminimalisir pengaruh eksternal yang dapat menjadi pengganggu dalam penelitian (Friedman & Sunder, 1994).

Peneliti memilih mahasiswa sebagai subjek penelitian dengan beberapa pertimbangan, diantaranya adalah:

1. Kesulitan dalam mendapatkan wajib pajak riil yang berasal dari berbagai macam ukuran perusahaan dan dalam jumlah besar, terutama wajib pajak badan yang diperiksa.
2. Penelitian ini membahas tentang perilaku kepatuhan wajib pajak badan yang diperiksa dan tidak diperiksa. Wajib pajak akan mempertimbangkan risiko yang terjadi ketika menjawab dengan kondisi yang sesungguhnya.
3. Penggunaan mahasiswa sebagai subjek penelitian disetujui oleh literatur dan penelitian. Nahartyo dan Utami (2016) mengatakan bahwa perilaku mahasiswa sebagai subjek tidak berbeda dengan perilaku subjek yang berasal dari bidang yang berbeda-beda. Mahasiswa dan wajib pajak memiliki struktur kognitif

yang serupa, hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa dapat digunakan sebagai pengganti wajib pajak sesungguhnya.

Demi menunjang keberhasilan penelitian, peneliti menetapkan beberapa kriteria yang dijadikan dasar untuk menentukan subjek penelitian. Pertama, subjek penelitian berasal dari mahasiswa dengan jenjang pendidikan Strata-1, Strata-2 dan Strata-3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kedua, mahasiswa pernah menempuh mata kuliah perpajakan dan memiliki pengetahuan dasar tentang pajak. Mahasiswa yang dapat menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa yang berstatus aktif diinstansi terkait.

Penelitian dilakukan ketika pandemi *covid-19* belum berakhir. Hal ini menyebabkan pelaksanaan penelitian dilakukan secara online melalui google form. Pendistribusian instrumen penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan link penelitian melalui sosial media.

### C. Prosedur Eksperimen


Pelaksanaan eksperimen berlangsung ketika pandemi *covid-19* belum berakhir. Maka peneliti melakukan penyebaran instrumen penelitian secara online melalui google form. Pendistribusian instrumen penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan link penelitian melalui sosial media.

Pelaksanaan eksperimen menggunakan instrumen penelitian berupa skenario manipulasi dan materi kuesioner. Metode pengerjaan menggunakan *computer based system* dengan media komputer, *handphone*, dan internet.



Penelitian yang dilakukan oleh Candrlie *et al.*, (2014) dan Oduntan *et al.*, (2015) menemukan hasil bahwa siswa umumnya tertarik dengan penggunaan metode penilaian modern (berbasis komputer). Kinerja yang dihasilkan dengan berbasis komputer dinilai lebih baik daripada berbasis kertas.

Pelaksanaan eksperimen dimulai ketika partisipan telah mengeklik link utama penelitian yang telah diberikan. Pada link utama terdapat daftar link tiap instrumen, dimana partisipan dapat memilih salah satu link yang sudah disusun secara acak. Teknik randomisasi terjadi saat pemilihan link skenario penelitian, tiap partisipan dapat memilih link instrumen penelitian secara acak tanpa paksaan dari peneliti. Pada halaman selanjutnya, partisipan mengisi formulir persetujuan bersedia menjadi partisipan penelitian dan menuliskan tanggal pengisian formulir.



**Gambar 3.2**  
**Alur Prosedur Penelitian**

Setelah itu, partisipan akan masuk ke halaman awal skenario penelitian.

Partisipan akan diminta untuk mengisi informasi demografis diantaranya adalah nama, jenis kelamin, usia, status pendidikan, jurusan dan fakultas asal, universitas asal, kota asal, dan durasi waktu pengalaman bekerja.

Partisipan akan mendapatkan materi informasi umum terkait topik penelitian. Instruksi pengerjaan kuesioner tertera dibagian atas sebelum soal.

Teknik manipulasi dilakukan saat masing-masing partisipan memperoleh satu *treatment* untuk variabel eksperimen (*between subject*).

Partisipan akan berperan sebagai pengambil keputusan perpajakan didalam perusahaan dengan kondisi tertentu sesuai dengan ilustrasi kasus yang diperoleh.

Wajib pajak akan dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana pembagian akan disesuaikan dengan ukuran perusahaan yang ditentukan oleh peneliti. Setelah selesai, partisipan mengklik tombol kirim pada bagian bawah layar.

#### **D. Manipulasi**

Karakteristik utama dari metode penelitian eksperimen adalah adanya perlakuan manipulasi terhadap variabel yang telah ditetapkan oleh peneliti. Solso *et al.* (1998)

menyatakan bahwa penekanan eksperimen adalah pada manipulasi variabel dan kontrol pada variabel lain. Nahartyo dan Utami (2016) mengatakan bahwa

manipulasi adalah bagian terpenting dalam melakukan eksperimen karena menjadi pertimbangan validitas internal penelitian dan salah satu cara untuk meminimalisir

risiko pelanggaran etika. Manipulasi adalah penciptaan kondisi yang diberikan kepada partisipan agar berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.



Manipulasi dapat dilakukan pada semua atau beberapa variabel dengan tujuan untuk memodifikasi perilaku yang dapat diamati dan diteliti dalam kondisi yang telah ditentukan. Manipulasi dalam penelitian ini digunakan untuk mengamati dua kondisi, yaitu wajib pajak badan dengan ukuran perusahaan tertentu yang diperiksa dan tidak diperiksa.

Menurut Nahartyo dan Utami (2016, hal. 112) ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam merancang manipulasi. Pertama, baiknya manipulasi dirancang menggunakan instruksi bahasa Indonesia yang jelas dan mudah dipahami. Mudah dipahami akan memunculkan penghayatan pada subjek penelitian sehingga menimbulkan respons subjek yang alami dan memang menunjukkan hubungan kausal antara faktor dengan variabel dependen. Kedua, manipulasi harus sesuai dengan kondisi umum yang dihadapi subjek didunia nyata. Rancangan manipulasi harus memiliki validitas ekologis. Ketiga, manipulasi berisi instruksi yang disusun secara jelas, rinci, dan tepat takaran untuk mengurangi adanya kesalahan. Takaran manipulasi yang berlebihan dapat memunculkan *demand effect*, sedangkan takaran manipulasi yang samar akan memunculkan kesalahan tipe dua. Pemilihan jenis huruf dan ukuran sebaiknya memakai aturan standar yang mudah dibaca. Pertanyaan cek manipulasi disajikan pada tabel 3.5 yang diberikan secara tertulis dengan alternatif jawaban berbentuk esai.

**Tabel 3.5**  
**Pertanyaan Cek Manipulasi**

Skenario Manipulasi	Pertanyaan
Pemeriksaan Pajak dan Ukuran Perusahaan	1. Berapakah jumlah pajak yang harus dibayarkan pada tahun 2019?

Cek manipulasi dilakukan untuk memastikan keberhasilan manipulasi yang telah dirancang. Subjek penelitian yang berhasil dalam menjawab soal cek manipulasi dianggap layak untuk melanjutkan eksperimen dan data yang berasal dari subjek tersebut akan diolah lebih lanjut oleh peneliti.

### **E. Randomisasi**

Randomisasi merupakan prosedur vital dalam eksperimen. Menurut Hartono (2014), randomisasi digunakan untuk meminimalisir hingga menghilangkan pengaruh dari variabel ekstrani. Teknik ini dapat dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh kesimpulan yang lebih valid. Adanya randomisasi dalam penelitian dapat mengurangi efek bias yang terjadi akibat perbedaan yang signifikan dari subjek penelitian akibat pemberian manipulasi yang terlalu sistematis. Randomisasi terbukti dapat menggantikan penyampelan acak (Kuehl, 2000).

Dalam pelaksanaan eksperimen ini, teknik randomisasi dilakukan saat pendistribusian instrumen penelitian kepada subjek penelitian. Partisipan dapat memilih salah satu instrumen yang telah disediakan, sesuai dengan link yang diinginkan tanpa paksaan dari peneliti. Perlakuan yang diberikan berupa:

1. Penyusunan modul sesuai dengan skenario penelitian secara berurutan.
2. Instrumen penelitian diberikan dalam format yang sama.

### **3.4. Metode Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian penelitian yang sangat penting, karena pada bagian ini akan menghasilkan kesimpulan penelitian. Sugiyono (2017, hal. 232)





menjelaskan bahwa analisis data adalah kegiatan yang dilakukan setelah data dari seluruh sumber terkumpul. Kegiatan yang dilakukan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis partisipan, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh partisipan, menyajikan data setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang diajukan.

Dapat disimpulkan bahwa analisis data adalah bentuk penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan dan dipahami. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak dan ukuran perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan.

#### 3.4.1. Pilot Test

Penelitian ini didahului dengan melakukan *pilot test* sebelum menyebarkan kuesioner kepada partisipan. *Pilot test* bertujuan untuk menguji kuesioner yang telah dibuat oleh peneliti untuk melihat apakah kuesioner yang dibentuk dapat dimengerti oleh partisipan.

Pengujian yang dilakukan dalam *pilot test* meliputi dua hal, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan pertanyaan mencerminkan variabel. Kriteria yang digunakan dalam uji validitas yaitu tingkat sig. sebesar 5% dan nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$ .

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji konsistensi alat ukur. Apabila hasil uji dinyatakan tidak reliabel, maka instrumen penelitian dianggap tidak konsisten untuk melakukan pengukuran sehingga hasil pengukuran tidak dapat dipercaya

(Priyatno, 2012). Instrumen penelitian dikatakan reliabel jika nilai  $r_{hitung} > 0,60$  (Ghozali, 2018).

### 3.4.2. Analisis Deskriptif

Peneliti menggunakan analisis deskriptif untuk menjelaskan variabel-variabel dalam penelitian. Menurut Sugiyono (2017, hal. 238), metode analisis deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis suatu data dengan cara menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud untuk membuat kesimpulan. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk menjelaskan situasi dari variabel yang terjadi selama penelitian berlangsung.

Dengan melakukan analisis deskriptif dapat mengindikasikan pengaruh pemeriksaan pajak dan ukuran perusahaan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti dapat menganalisis data demografi untuk melihat profil empiris partisipan. Data demografi yang disajikan sesuai dengan instrumen penelitian, meliputi usia, jenis kelamin, status tingkat pendidikan, dan durasi waktu pengalaman kerja.

### 3.4.3. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang dilakukan sebagai prasyarat untuk melakukan analisis data. Uji normalitas adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah setiap variabel mempunyai distribusi yang normal atau tidak (Ghozali, 2018, hal. 161). Data yang berdistribusi normal akan meminimalisir terjadinya bias



dalam penelitian. Alat uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji *Kolmogorov-Smirnov*, yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Jika nilai Sig. < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.
2. Jika nilai Sig. > 0,05 maka data berdistribusi normal.

#### 3.4.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis dilakukan untuk menetapkan acuan yang dapat dijadikan alasan mengenai penerimaan atau penolakan terhadap asumsi yang telah dibuat. Alat uji yang digunakan ditentukan berdasarkan uji normalitas yang telah dilakukan.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan alat bantu *SPSS for Windows*. Peneliti menggunakan alat uji:

##### 1. *Independent Sample T Test*

Apabila uji normalitas memperoleh hasil data berdistribusi dengan normal, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan menggunakan uji *independent sample T test*.

Uji ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dua kelompok yang berbeda.

Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan perbandingan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$ .

Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

- Berdasarkan nilai sig.

Jika nilai sig. > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

##### 2. *Mann Whitney*

Apabila uji normalitas memperoleh hasil tidak berdistribusi normal, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan dengan uji non-parametrik *Mann Whitney*.

Uji ini digunakan untuk membandingkan nilai dari dua kelompok yang berasal dari subjek berbeda. Kriteria dalam pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- Berdasarkan perbandingan antara  $Z_{hitung}$  dengan  $Z_{tabel}$ .

Jika  $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.

- Berdasarkan nilai sig.

Jika nilai sig.  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak.







## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini terdiri dari pilot test, gambaran umum partisipan, analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis. Untuk mempermudah pemahaman, maka tiap hasil penelitian akan dibahas dalam sub bab tersendiri.

##### 4.1.1. Pilot Test

Penelitian ini didahului dengan melakukan pengujian awal (*pilot test*) terhadap instrumen penelitian. *Pilot test* dilakukan untuk mengetahui kesempurnaan desain eksperimen dan perbaikan yang dibutuhkan sehingga eksperimen yang sesungguhnya dapat dilakukan dengan sempurna. Selain itu, *pilot test* bertujuan agar peneliti dapat mengetahui apakah instruksi dan prosedur eksperimen yang digunakan sudah tepat.

Peneliti menyebarkan instrumen untuk *pilot test* secara online melalui google form. Pendistribusian instrumen penelitian dilakukan dengan cara menyebarkan link penelitian melalui sosial media. *Pilot test* dilaksanakan pada tanggal 6-9 November 2020. Kegiatan ini melibatkan 54 partisipan, yang terdiri dari 30 laki-laki dan 24 perempuan. Subjek penelitian yang digunakan memiliki karakteristik dan bidang yang sama dengan subjek eksperimen yang sesungguhnya, yaitu mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang pernah menempuh mata kuliah perpajakan dan memiliki pengetahuan dasar tentang pajak. Partisipan diminta untuk

mengerjakan instrumen yang berisi rangkaian pertanyaan, terdiri dari pertanyaan demografis, informasi umum perpajakan, skenario penelitian, dan cek manipulasi.

Pengujian dikatakan valid bila nilai signifikansi lebih kecil dari 5% dan nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Peneliti memperoleh hasil analisis untuk uji validitas dan uji reliabilitas yang disajikan dalam tabel 4.1 dan 4.2.

**Tabel 4.1**  
**Uji Validitas**

Variabel	Item	$R_{hitung}$	Sig.	$R_{tabel}$	Keterangan
Kepatuhan Pajak	KP1	0,762	0,000	0,269	Valid
	KP2	0,867	0,000	0,269	Valid
	KP3	0,780	0,000	0,269	Valid

Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel 4.1, dapat dilihat bahwa instrumen penelitian memiliki nilai sig. < dari 5% dan nilai setiap  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dinyatakan valid.

**Tabel 4.2**  
**Uji Reliabilitas**

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	R Tabel	Keterangan
Kepatuhan pajak	3	0,722	0,600	Reliabel

Sumber: Data primer diolah peneliti (2020)

Tabel 4.2 menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* untuk kepatuhan pajak sebesar  $0,722 > r_{tabel} 0,60$ . Hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa instrumen ukuran perusahaan dan kepatuhan pajak adalah reliabel.



#### 4.1.2. Gambaran Umum Partisipan

Peneliti mendistribusikan instrumen penelitian secara *online* dengan menggunakan google form. Proses pengumpulan data dilakukan selama 9 hari, dimulai dari tanggal 9-17 November 2020. Data gambaran umum partisipan disajikan dalam tabel 4.3.

**Tabel 4.3**  
**Gambaran Umum Partisipan**

Data	Jumlah	Persentase
<b>Jenis kelamin</b>		
Pria	114	43,8
Wanita	146	56,2
<b>Usia</b>		
<19 tahun	9	3,5%
20-29 tahun	235	90,4%
30-39 tahun	14	5,4%
40-49 tahun	2	0,8%
<b>Status Pendidikan</b>		
S1	151	58,1%
S2	106	40,8%
S3	3	1,2%
<b>Lama Bekerja</b>		
<1 tahun	159	61,2%
1-5 tahun	83	31,9%
6-10 tahun	10	3,8%
11-15 tahun	7	2,7%
>15 tahun	1	0,4%

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Penelitian ini diikuti oleh 260 partisipan. Partisipan terbanyak berasal dari jenis kelamin wanita, yaitu 146 orang dengan persentase 56,2%. Sedangkan partisipan pria sebanyak 114 orang dengan persentase 43,8%.

Partisipan paling banyak berasal dari kategori rentang usia 20-29 tahun, sebanyak 235 partisipan dengan persentase 90,4%. Sedangkan paling sedikit berasal dari rentang usia 40-49 tahun, sebanyak 2 orang dengan persentase 0,8%.

Status pendidikan partisipan yang paling dominan berasal dari mahasiswa S1, sebanyak 151 orang dengan persentase 58,1%. Dan paling sedikit berasal dari mahasiswa S3, sebanyak 3 orang dengan persentase 1,2%.

Sebagian besar partisipan memiliki pengalaman kerja dibawah 1 tahun, sebanyak 159 orang dengan persentase 61,2%. Dan paling sedikit memiliki pengalaman kerja diatas 15 tahun, sebanyak 1 orang dengan persentase 0,4%.

### 4.1.3. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Data yang digunakan sebagai analisis deskriptif dalam penelitian ini mencakup tentang cek manipulasi, pertanyaan dasar perpajakan, dan kepatuhan pajak.

#### 4.1.3.1. Cek Manipulasi

Pertanyaan cek manipulasi digunakan untuk mengetahui apakah partisipan telah memahami dengan baik dan benar mengenai ilustrasi kasus yang diberikan dalam penelitian ini. Hasil analisis deskriptif disajikan dalam tabel 4.4.

**Tabel 4.4**  
**Analisis Deskriptif Cek Manipulasi**

Valid	Frekuensi	Persentase
Benar	212	81,5%
Salah	48	18,5%
Total	260	100%

*Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)*



Tabel 4.4 menunjukkan sebanyak 212 partisipan (81,5%) menjawab pertanyaan cek manipulasi dengan benar. Dapat disimpulkan bahwa sebagian besar partisipan memahami skenario penelitian dengan baik dan benar. Berdasarkan hal tersebut, maka data yang dapat digunakan dan dianalisis lebih lanjut adalah data dari 212 partisipan.

#### 4.1.3.2. Pengetahuan Dasar Perpajakan

Pertanyaan mengenai informasi umum perpajakan digunakan untuk mengetahui apakah partisipan memiliki wawasan yang memadai tentang perpajakan. Analisis deskriptif akan menghasilkan informasi mengenai nilai minimum, maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Hasil analisis deskriptif pengetahuan dasar perpajakan disajikan dalam tabel 4.5.

**Tabel 4.5**  
**Analisis Deskriptif Pengetahuan Dasar Perpajakan**

	N	Min.	Max.	Mean	Std. Deviasi
Pengetahuan Dasar Perpajakan	212	14,00	28,00	24,53	2,53

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Berdasarkan tabel 4.5, nilai rata-rata keseluruhan partisipan mengenai pengetahuan dasar pajak sebesar 24,53 dari total nilai maksimum 28,00. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa partisipan memiliki dasar pengetahuan perpajakan yang memadai. Nilai pengetahuan dasar perpajakan dengan total 212 partisipan mempunyai nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 28. Serta nilai standar deviasi sebesar 2,53. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai *mean*

menunjukkan bahwa nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.

#### 4.1.3.3 Kepatuhan Pajak

Analisis deskriptif tentang kepatuhan pajak akan menghasilkan indikasi tingkat kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan pemeriksaan pajak dan ukuran perusahaan. Informasi yang dihasilkan mengenai nilai minimum dan maksimum, *mean*, dan standar deviasi. Analisis deskriptif kepatuhan pajak mendapatkan hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.6**  
**Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak**

Pemeriksaan Pajak		Ukuran Perusahaan		
		Kecil	Menengah	Besar
Diperiksa	N	38	38	33
	Min.	13,00	6,00	13,00
	Max.	21,00	21,00	21,00
	<i>Mean</i>	17,84	17,61	18,00
	Std. Deviasi	2,12	2,90	2,50
Tidak Diperiksa	N	34	33	36
	Min.	14,00	9,00	9,00
	Max.	21,00	21,00	21,00
	<i>Mean</i>	18,10	17,85	17,11
	Std. Deviasi	2,00	3,40	3,40

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil diperiksa dengan 38 partisipan memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 21. Nilai *mean* kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil sebesar 17,84 dan standar deviasi sebesar 2,12. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai *mean* menunjukkan bahwa nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.



Kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah diperiksa dengan 38 partisipan memiliki nilai minimum sebesar 6 dan nilai maksimum sebesar 21. Nilai *mean* kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil sebesar 17,61 dan standar deviasi sebesar 2,90. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai *mean* menunjukkan bahwa nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.

Kepatuhan wajib pajak perusahaan besar diperiksa dengan 33 partisipan memiliki nilai minimum sebesar 13 dan nilai maksimum sebesar 21. Nilai *mean* kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil sebesar 18,00 dan standar deviasi sebesar 2,50. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai *mean* menunjukkan bahwa nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.

Kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil tidak diperiksa dengan 34 partisipan memiliki nilai minimum sebesar 14 dan nilai maksimum sebesar 21. Nilai *mean* kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil sebesar 18,10 dan standar deviasi sebesar 2,00. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai *mean* menunjukkan bahwa nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.

Kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah tidak diperiksa dengan 33 partisipan memiliki nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 21. Nilai *mean* kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil sebesar 17,85 dan standar deviasi sebesar 3,40. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai *mean* menunjukkan bahwa nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.

Kepatuhan wajib pajak perusahaan besar tidak diperiksa dengan 36 partisipan memiliki nilai minimum sebesar 9 dan nilai maksimum sebesar 21. Nilai

*mean* kepatuhan wajib pajak perusahaan besar sebesar 17,11 dan standar deviasi sebesar 3,40. Nilai standar deviasi yang lebih kecil dari nilai *mean* menunjukkan bahwa nilai *mean* dapat digunakan sebagai representasi keseluruhan data.

Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif, dapat diindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak badan diperiksa lebih rendah daripada wajib pajak badan tidak diperiksa. Dan terdapat perbedaan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan berdasarkan ukuran perusahaan. Namun, hasil analisis deskriptif ini perlu diuji lebih lanjut untuk memastikan kebenarannya.

#### 4.1.4. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan pada skor data variabel kepatuhan pajak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah data yang tersebar berdistribusi dengan normal. Analisis statistik yang digunakan dalam uji normalitas adalah *Kolmogorov-Smirnov* yang dihitung dengan program *SPSS for windows*.

Dalam pengujian normalitas, peneliti menggunakan nilai sig. sebagai acuan dengan kriteria apabila nilai sig.  $> 0.05$  maka data telah berdistribusi secara normal.

Sementara jika hasil sig.  $< 0.05$  maka data tidak berdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas disajikan dalam tabel 4.7.

**Tabel 4.7**  
**Uji Normalitas Kepatuhan Pajak**

	N	Kolmogorov-Smirnov Z	Asymp. Sig. (2-tailed)
Kepatuhan Pajak	212	0,188	0,000

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Berdasarkan hasil *kolmogorov-smirnov test*, diketahui nilai Sig. untuk kepatuhan pajak  $0,00 < 0,05$ . Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data yang



digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi secara normal. Dengan hasil tersebut, maka data akan diolah lebih lanjut menggunakan statistik non-parametrik, yaitu *Mann Whitney*.

#### 4.1.5. Uji Hipotesis

Uji normalitas sebelumnya memperoleh hasil bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berdistribusi secara normal, sehingga peneliti melakukan uji hipotesis menggunakan uji non-parametrik *Mann Whitney*. Adapun hipotesis yang akan diuji adalah:

- H<sub>1</sub>: Kepatuhan wajib pajak badan diperiksa lebih tinggi daripada wajib pajak badan tidak diperiksa.
- H<sub>2a</sub>: Pengaruh pemeriksaan kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil lebih tinggi daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah.
- H<sub>2b</sub>: Pengaruh pemeriksaan kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil lebih tinggi daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan besar.
- H<sub>2c</sub>: Pengaruh pemeriksaan kepatuhan wajib pajak perusahaan besar lebih tinggi daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah.

Dari pengujian *Mann Whitney* yang telah dilakukan, dihasilkan tabel-tabel statistik dibawah ini.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji *Mann Whitney* Kepatuhan Wajib Pajak Badan Diperiksa dan Wajib Pajak Badan Tidak Diperiksa**

Tingkat Kepatuhan Pajak	N	Mean	Mean Difference	Mann Whitney U	Z	Sig.
WP Badan Diperiksa	109	105,62	-1,81	5517,500	-0,218	0,828
WP Badan Tidak Diperiksa	103	107,43				
Total	212					

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. data kepatuhan pajak adalah 0,828. Dikarenakan hipotesis yang digunakan adalah hipotesis satu arah (*I-tailed*) maka nilai sig. perlu dikonversi terlebih dahulu dengan cara dibagi menjadi dua. Hasil nilai sig. setelah dikonversi adalah 0,424.

Hasil analisis pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan pajak menunjukkan nilai Z sebesar -0,218 dan nilai Sig. sebesar 0,424. Untuk data tersebut, nilai  $Z_{tabel}$  yaitu sebesar 0,401. Karena nilai  $Sig. > 0,05$  dan  $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima. Artinya kepatuhan wajib pajak badan diperiksa lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Mann Whitney Kepatuhan Pajak Perusahaan Kecil dan Perusahaan Menengah**

Kepatuhan Pajak	N	Mean	Mean Difference	Mann Whitney U	Z	Sig.
Perusahaan Kecil	62	61,87	-1,26	1883,00	-0,198	0,843
Perusahaan Menengah	62	63,13				
Total	120					

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. data kepatuhan pajak adalah 0,843. Dikarenakan hipotesis yang digunakan adalah hipotesis satu arah (*I-tailed*) maka nilai sig. perlu dikonversi terlebih dahulu dengan cara dibagi menjadi dua. Hasil nilai sig. setelah dikonversi adalah 0,422.

Hasil analisis pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil dan wajib pajak perusahaan menengah menunjukkan nilai Z



sebesar 0,198 dan nilai Sig. sebesar 0,422. Untuk data tersebut, nilai  $Z_{tabel}$  yaitu sebesar 0,440. Karena nilai  $sig > 0,05$  dan  $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima. Artinya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah.

**Tabel 4.10**  
**Hasil Uji Mann Whitney Kepatuhan Pajak Perusahaan Kecil dan Perusahaan**

Kepatuhan Pajak	N	Mean	Besar		Mann Whitney U	Z	Sig.
			Mean	Difference			
Perusahaan Kecil	62	60,16	-0,7	1777,00	-0,112	0,911	
Perusahaan Besar	58	60,86					
Total	120						

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. data kepatuhan pajak adalah 0,911. Dikarenakan hipotesis yang digunakan adalah hipotesis satu arah (*1-tailed*) maka nilai sig. perlu dikonversi terlebih dahulu dengan cara dibagi menjadi dua. Hasil nilai sig. setelah dikonversi adalah 0,456.

Hasil analisis pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil dan wajib pajak perusahaan besar menunjukkan nilai Z sebesar 0,112 dan nilai Sig. sebesar 0,456. Untuk data tersebut, nilai  $Z_{tabel}$  yaitu sebesar 0,440. Karena nilai  $sig > 0,05$  dan  $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima. Artinya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan besar.

**Tabel 4.11**  
**Hasil Uji Mann Whitney Kepatuhan Pajak Perusahaan Besar dan**  
**Perusahaan Menengah**

Kepatuhan Pajak	N	Mean	Mean Difference	Mann Whitney U	Z	Sig.
Perusahaan Besar	58	60,45	0,1	1795,00	-0,016	0,987
Perusahaan Menengah	62	60,55				
Total	120					

Sumber: Data yang diolah peneliti (2020)

Berdasarkan hasil pada tabel diatas diketahui bahwa nilai sig. data kepatuhan pajak adalah 0,987. Dikarenakan hipotesis yang digunakan adalah hipotesis satu arah (*1-tailed*) maka nilai sig. perlu dikonversi terlebih dahulu dengan cara dibagi menjadi dua. Hasil nilai sig. setelah dikonversi adalah 0,494.

Hasil analisis pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah dan wajib pajak perusahaan besar menunjukkan nilai Z sebesar 0,016 dan nilai Sig. sebesar 0,494. Untuk data tersebut, nilai  $Z_{tabel}$  yaitu sebesar 0,480. Karena nilai sig.  $> 0,05$  dan  $Z_{hitung} < Z_{tabel}$ , maka  $H_0$  diterima. Artinya pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan besar lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah.

## 4.2. Pembahasan

### 4.2.1. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Berdasarkan tabel 4.8, pengujian  $H_1$  membuktikan bahwa kepatuhan wajib pajak badan diperiksa lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa.

Hasil statistik menunjukkan nilai Sig.  $0,424 > 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_1$



ditolak. Keputusan tersebut didukung dengan melihat nilai  $Z_{hitung} 0,218 < Z_{tabel} 0,401$ . Dapat dilihat pula nilai *mean* wajib pajak badan diperiksa sebesar 105,62 dan wajib pajak badan tidak diperiksa sebesar 107,43. Selisih nilai *mean* sebesar -1,81 mengindikasikan bahwa kepatuhan wajib pajak diperiksa lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa.

Fenomena yang terjadi pada objek penelitian menggambarkan bahwa kepatuhan wajib pajak cenderung lebih rendah ketika diperiksa oleh DJP. Sejalan dengan pendapat dari Alm *et al.* (2004) yang menyatakan bahwa wajib pajak melakukan usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk patuh atau tidak. Hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak berasal dari niat masing-masing wajib pajak badan, sehingga adanya upaya dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu dengan melakukan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mereka.

Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa lebih tinggi adalah karena telah memiliki kepedulian terhadap pajak. Ketika wajib pajak telah memiliki pemahaman tentang pentingnya pajak, maka mereka akan memiliki kesadaran untuk patuh pajak. Serta memiliki rasa takut jika tidak patuh akan mengalami pemeriksaan. Wajib pajak tidak ingin mengambil resiko mengalami pemeriksaan pajak yang memungkinkan untuk terkena sanksi atau denda. Ketika wajib pajak badan memilih untuk melaporkan pendapatan sesuai dengan kondisi sesungguhnya dan bersikap patuh terhadap pajak, maka tidak diprioritaskan untuk diperiksa.

Dengan hasil tersebut, maka penelitian ini tidak mendukung teori *expected utility*, dimana mengasumsikan bahwa wajib pajak akan melakukan *underreporting income* ketika akan membayar pajak untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya (Allingham & Sandmo, 1972). Wajib pajak tidak melakukan *underreporting income*, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya.

Hasil penelitian juga diperkuat dengan melihat hasil analisis deskriptif mengenai tingkat pengetahuan pajak partisipan, nilai rata-rata yang tinggi menggambarkan bahwa pengetahuan yang dimiliki oleh partisipan baik, sehingga hal ini mengakibatkan kesadaran akan kewajiban membayar pajak muncul secara mandiri. Berdasarkan pendapat Andreoni *et al.* (1998) mengatakan bahwa kepatuhan wajib pajak menggunakan teori psikologi, yaitu bentuk rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan bebas pajak yang ditanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah. Pendapat tersebut memperkuat hasil penelitian bahwa kepatuhan membayar pajak dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan perpajakan serta rasa malu sehingga mengakibatkan adanya mawas diri.

Dapat disimpulkan bahwa partisipan sudah memiliki kesadaran dari dalam diri bahwa masing-masing wajib pajak badan memiliki kewajiban terhadap pembayaran pajak, sehingga dengan adanya atau tidak ada pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak mereka.



#### 4.2.2. Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Pajak Berdasarkan Ukuran Perusahaan

Berdasarkan tabel 4.9, pengujian  $H_{2a}$  membuktikan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah. Hasil statistik menunjukkan nilai  $Sig.$   $0,493 > 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_{2a}$  ditolak. Keputusan tersebut didukung dengan melihat nilai  $Z_{hitung} 0,198 < Z_{tabel} 0,480$  yang berarti pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *mean* kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil yaitu 61,87 dan kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah yaitu 63,13. Selisih nilai *mean* -1,26 mengindikasikan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah.

Berdasarkan tabel 4.10, pengujian  $H_{2b}$  membuktikan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan pajak perusahaan kecil lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan besar. Hasil statistik menunjukkan nilai  $Sig.$   $0,493 > 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_{2b}$  ditolak. Keputusan tersebut didukung dengan melihat nilai  $Z_{hitung} 0,198 < Z_{tabel} 0,480$  yang berarti pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan besar. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *mean* kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil yaitu 60,16 dan kepatuhan wajib pajak perusahaan besar yaitu 61,86. Selisih nilai *mean* -0,7 mengindikasikan bahwa



pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan kecil lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan besar.

Berdasarkan tabel 4.11, pengujian  $H_{2c}$  membuktikan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan besar lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah. Hasil statistik menunjukkan nilai Sig.  $0,493 > 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_{2c}$  ditolak. Keputusan tersebut didukung dengan melihat nilai  $Z_{hitung} 0,016 < Z_{tabel} 0,440$  yang berarti pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan besar lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai *mean* kepatuhan wajib pajak perusahaan besar yaitu 60,45 dan kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah yaitu 60,55. Selisih nilai *mean* 0,10 mengindikasikan bahwa pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak perusahaan besar lebih rendah daripada kepatuhan wajib pajak perusahaan menengah. Namun, selisih angka tersebut menunjukkan perbedaan tidak signifikan secara statistik.

Kondisi pada subjek penelitian menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan secara signifikan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan berdasarkan ukuran perusahaan. Ketika perusahaan melakukan *underreporting income* dan mengalami pemeriksaan, kepatuhan yang dihasilkan perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar tidak jauh berbeda. Perusahaan besar menghasilkan nilai sedikit lebih tinggi dalam kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan semakin besar ukuran perusahaan, akan semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah. Sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para pembuat



keputusan pajak di perusahaan untuk berlaku patuh. Sedangkan kondisi perusahaan kecil yang masih dalam masa perintisan usaha menyebabkan perusahaan tersebut fokus dalam pengembangan ekspansi perusahaan. Namun, bukan berarti perusahaan kecil tidak mematuhi kewajiban perpajakan.

Dalam sudut pandang perusahaan sebagai badan yang berusaha menghasikan laba sebesar-besarnya, perusahaan akan melihat pajak sebagai komponen beban yang akan mengurangi laba. Oleh karena itu, perusahaan akan melakukan *underreporting income* untuk memaksimalkan laba. Upaya yang dilakukan perusahaan pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai *expected utility* yang diharapkan perusahaan yang menginginkan laba sebesar-besarnya.

Namun hal ini bertentangan dengan kepentingan pemerintah yang menginginkan pajak sebesar-besarnya dari perusahaan, karena pajak merupakan penghasilan utama bagi pemerintah. Perusahaan yang diindikasikan melakukan *underreporting income* akan diperiksa oleh pemerintah yang hasilnya akan meminta perusahaan untuk membayar pajak sesuai dengan yang seharusnya tertera dalam SKP. Dalam kasus ini perusahaan gagal mendapatkan *expected utility* yang diharapkan perusahaan karena harus membayar pajak sebagaimana mestinya, ditambah dengan pengenaan denda atau sanksi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Prameswari (2017), bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap upaya penghindaran pajak. Tidak semua perusahaan besar dengan sukarela mau membayar pajak dengan jumlah tinggi. Semakin besar ukuran perusahaan, akan lebih mudah melakukan upaya *underreporting income* serta penghindaran pajak,

karena perusahaan tersebut memiliki sumber daya yang lebih unggul dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sumber daya yang lebih unggul dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak terutang yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan, dengan cara mencari dan memanfaatkan celah-celah peraturan yang berlaku.

Dapat disimpulkan bahwa ketika wajib pajak badan mengalami pemeriksaan, kepatuhan yang dihasilkan tidak berbeda secara signifikan. Karena mereka telah memahami konsekuensi dan sanksi yang didapat jika tidak patuh.





## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1. Kesimpulan

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris bahwa terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak badan diperiksa dan wajib pajak badan tidak diperiksa, dan pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan berdasarkan ukuran perusahaan. Untuk memperoleh tujuan tersebut, peneliti menggunakan metode eksperimen sebagai teknik mengumpulkan data.

Penelitian ini menggunakan alat uji statistik non-parametrik, yaitu *Mann Whitney*. Hal ini dikarenakan data yang digunakan tidak berdistribusi dengan normal. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Dengan diadakannya pemeriksaan, semakin membuat perusahaan enggan untuk membayar pajak. Terbukti secara empiris bahwa lebih tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak badan tidak diperiksa daripada wajib pajak badan diperiksa.
2. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan dalam pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan. Terbukti secara empiris bahwa perbedaan kepatuhan pajak ukuran perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar tidak berbeda jauh.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, DJP khususnya bidang P2Humas dapat meningkatkan pengadaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak

mengenai kewajiban perpajakannya terutama dalam hal pelaporan SPT. Diharapkan wajib pajak semakin paham akan kewajiban mereka untuk membayar pajak dan tepat dalam menghitung, membayar, serta melaporkan jumlah pajak terutang.

## 5.2. Keterbatasan

Terdapat keterbatasan dan halangan yang terjadi saat melakukan penelitian ini, sehingga penelitian tidak dapat berjalan sesuai dengan rancangan awal penelitian.

Selama masa penelitian berlangsung terjadi peristiwa diluar dugaan, yaitu pandemi *covid-19* yang berpengaruh terhadap jenis metode eksperimen serta lokasi penelitian. Dikarenakan adanya peristiwa tersebut, maka peneliti tidak dapat melakukan teknik pengumpulan data dengan metode eksperimen laboratorium. Hal ini menyebabkan peneliti tidak memiliki kendali penuh untuk mengontrol variabel pengganggu yang akan mempengaruhi hubungan kausalitas variabel independen terhadap variabel dependen.

## 5.3. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti mengajukan saran untuk penelitian selanjutnya agar dapat dikembangkan demi penelitian yang lebih baik.

Adapun saran yang diberikan, yaitu agar peneliti selanjutnya melakukan penelitian dengan metode eksperimen laboratorium setelah pandemi *covid-19* berakhir. Dengan tujuan peneliti dapat memiliki kendali penuh untuk mengontrol variabel pengganggu yang akan mempengaruhi hubungan kausalitas variabel independen terhadap variabel dependen.



## DAFTAR PUSTAKA

Advani, A., Elming, W., & Shaw, J. (2015). How Long-lasting are The Effects of Audits? *Tax Administration Research Centre*, 11-15.

Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis. *Journal of Public Economics* , 323-328.

Alm, J., & McKee, M. (1998). Extending the Lessons of Laboratory Experiments on Tax Compliance to Managerial and Decision Economics. *Managerial and Decision Economics*, 259-275.

Alm, J., Blackwell, C., & McKee, M. (2004). Audit Selection and Firm Compliance with a Broad-based Sales Tax. *National Tax Journal*, Vol. LVII, No. 2, Part 1.

Andreoni, J., Erard, B., & Feinstein, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature* vol. 36, 818-860.

Belmore, S. M. (1985). Reading Computer-Presented Text. *Bulleting of Psychology Society* vol. 23, 12-14.

Bergman, M., & Nevarez, A. (2006). Do Audit Enhance Compliance? An Empirical Assessment of VAT Enforcement. *National Tax Journal*, issue 4, 817-832.

Brigham, Eugene F, & J. F., H. (2010). *Dasar - Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.

Bwoga, H. (2005). *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Candrlic, S., Katic, M. A., & Dlab, M. H. (2014). Online vs. Paper-Based Testing: A Comparison of Test Results. *37th International Convention on Information and Communication Technology, Electronics and Microelectronics (MIPRO)*. Croatia: IEEE.

Debacker, J. M., Tran, A., & Heim, B. (2013). The Impact of Legal Enforcement: An Analysis of Corporate Tax Aggressiveness After an Audit. *SSRN Electronic Journal*.

Elliot, W. B., Hodge, F. D., Kennedy, J. J., & Pronk, M. (2007). Are M.B.A Students A Good Proxy for Nonprofessional Investors? *The Accounting Review*, p. 139-168.



- Erard, B., Feinstein, J., & Andreoni, J. (1998). Tax Compliance. *Journal of Economic Literature* vol. 36, 818-860.
- Febrianty. (2011). Faktor - Faktor yang Berpengaruh Terhadap Audit Delay Perusahaan Sektor Perdagangan yang Terdaftar di BEI Periode 2007-2009. *Jurnal Ekonomi dan Akuntansi* vol. 1.
- Friedman, D., & Sunder, S. (1994). Experimental Methods. *Cambridge University Press*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ginting, R. P. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*.
- Hair, J., & et al. (2010). *Multivariate Data Analysis*. USA: Pearson.
- Hani, S., & Lubis, M. R. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* vol. 10, 67-82.
- Harahap, A. A. (2004). *Paradigma Baru Perpajakan Indonesia: Perspektif Ekonomi Politik*. Jakarta: Integritas Dinamika Press.
- Harahap, S. S. (2008). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hardika, N. S. (2007). Perencanaan Pajak sebagai Strategi Penghematan Pajak. *Jurnal Bisnis dan Kewirausahaan* vol. 3, 103-112.
- Hartono, J. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Hendry, Y. (2006). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan Auditor Eksternal, Karakteristik Individu dan Karakteristik Tata Kelola Korporasi terhadap Pengungkapan Sukarela (Studi Pada Perusahaan Terbuka di PT. Bursa Efek Jakarta). *Disertasi UNDIP*.
- James. (2012). In T. Hamonangan, & M. Imam, *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi* (p. 85). Bogor: Raih Asa Sukses.



James, S., & Clinton, A. (2004). Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration. *Journal of Finance and Management in Public Service* vol. 2, 27-42.

Juanda, B., Ridiawati, I., & Maryati. (2010). Kajian Tingkat Kepatuhan Pajak dalam Sistem Self-Assessment dengan Metode Eksperimen. *Department of Economics, IPB*.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. (2000). Retrieved from Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2000/544~kmk.04~2000kep.htm>

Kirchler, Erich, Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The "Slippery Slope" Framework. *Journal of Economic Psychology*, 29:210-250.

Kurniasih, T., & Sari, M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Laba Fiskal pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 58-66.

Kurniati, D. (2020). *Kinerja Pajak: Tax Ratio Rendah*. Retrieved from DDTC News: Diakses dari [https://news.ddtc.co.id/tax-ratio-indonesia-rendah-ini-kata-sri-mulyani-21793?page\\_y=1409](https://news.ddtc.co.id/tax-ratio-indonesia-rendah-ini-kata-sri-mulyani-21793?page_y=1409)

Landolf, U. (2006). Tax and Corporate Responsibility. *International Tax Review*.

Lestari, T. (2015). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada KPP Sumedang). Program S1 Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama.

Malhotra, M. K. (2012). *Operations Management*. USA: Pearson.

Mandagi, C., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya pada KPP Pratama Manado. *Journal EMBA* vol. 2.

Mardiasmo. (2009). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.



Myers, A., & Hansen, C. (2002). *Experimental Psychology*. USA: Wadsworth Group.

Nahartyo, E., & Utami, I. (2016). *Panduan Praktis Riset Eksperimen*. Jakarta: PT Indeks.

Nikou, S. A., & Economides, A. A. (2016). The Impact of Paper-Based, Computer-Based and Mobile-Based Self-Assessment on Students' Science Motivation and Achievement. *Computers in Human Behavior*, 1241-1248.

Noyes, J. M., & Garland, K. J. (2008). Computer vs Paper Based Tasks: Are They Equivalent? *Ergonomics vol. 5*, 1352-1375.

Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.

Oduntan, O., Ojuawo, O., & Oduntan, E. (2015). A Comparative Analysis of Student Performance in Paper Pencil Test (PPT) and Computer Based Test (CBT) Examination System. *Research Journal and Educational Studies and Review*, vol.1, p.24-29.

*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.* (2012). Retrieved from Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2012/74~PMK.03~2012Per.HTM>

Prameswari, F. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Akuntansi*, Vol. 3 Issue 4.

Priyatno, D. (2012). *Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: Andi Offset.

Rahayu, S. K. (2013). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Reinganum, J., & Wilde, L. L. (1985). Income Tax Compliance in A Principal-Agent Framework. *Journal of Public Economics vol. 26*, 1-18.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Scott, D. D., Hanlon, M., & Edward, L. M. (2010). The Effects of Executives on Corporate Tax Avoidance. *American Accounting Association*, p.1163-1189.



- Siahaan, F. O. (2005). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Tax Professional dalam Pelaporan Pajak Badan pada Perusahaan Industri Manufaktur di Surabaya. *Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga*.
- Solso, R. L., Johnson, H. H., & Beal, K. B. (1998). *Experimental Psychology: A Case Approach*. New York: LONGMAN.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suwito, E., & Herawati, A. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan Oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *SNA VIII*.  
*Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. (2009). Retrieved from Diakses dari <https://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/uu-kup%20mobile.pdf>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah*. (2008). Retrieved from Diakses dari <https://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/20TAHUN2008UU.htm>
- Wahda, N., Bagianto, A., & Yuniati. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya Terhadap Efektivitas Penerimaan PPh Badan. *Jurnal Ilmiah MEA vol. 2*, 115-143.
- Waluyo. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

## LAMPIRAN

## Lampiran 1. Instrumen Penelitian

Kepada Yth. Bapak/Ibu  
di tempat

Perkenalkan, kami Fithiyaturrahmah dan Nazifa Alya, mahasiswi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.

Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir perkuliahan.

Kami sangat berharap keterlibatan Bapak/Ibu secara mutlak dengan menjawab pertanyaan secara serius dan bersungguh-sungguh serta mengikuti pelaksanaan penelitian ini sesuai dengan petunjuk yang diberikan.

Keikutsertaan Bapak/Ibu akan sangat membantu keberhasilan penelitian ini. Oleh karena itu, kami sangat berterima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Sebagai bentuk apresiasi terhadap waktu dan tenaga yang diberikan, kami akan memberikan *reward* sebesar 100.000-, dalam bentuk Gopay/OVO/DANA bagi yang beruntung.

Hormat kami,


Peneliti



## PERNYATAAN KESEDIAAN

Dengan ini, saya menyatakan bersedia menjadi peserta dalam kegiatan penelitian ini secara sukarela dan tanpa paksaan. Saya menyetujui mengikuti rangkaian kegiatan penelitian ini sesuai dengan arahan dan instruksi yang ditetapkan oleh pihak yang terkait.

Malang, .....



### INFORMASI DEMOGRAFIS

Jawablah serangkaian pertanyaan dibawah ini dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu kotak

1. Nama Lengkap : .....

\*Boleh dengan gelar akademik dan profesi

2. Jenis Kelamin :  Pria  
 Wanita

3. Usia : ..... Tahun

4. Nomor HP : .....

5. Status Pendidikan :  Mahasiswa S1  
 Mahasiswa S2  
 Mahasiswa S3

6. Pengalaman Bekerja : ..... Tahun

7. Kota Asal : .....

--- Mohon tidak membuka halaman selanjutnya  
sebelum instruksi dari petugas ---



## SEKILAS PAJAK

Pajak mempunyai peran penting dalam perekonomian suatu negara. Pajak menjadi salah satu sumber pendapatan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam pembangunan negara seperti pembangunan sarana umum (sekolah, rumah sakit, jalan-jalan, dll). Selain itu, pajak juga sangat penting dalam mengatur kebijakan-kebijakan pemerintah baik dalam sektor ekonomi maupun sektor sosial. Oleh karena itu, pajak merupakan kontribusi wajib bagi orang pribadi maupun badan yang bersifat memaksa. Disisi lain, pemerintah tetap memberikan wewenang kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk menghitung, melaporkan dan membayar pajak terutang. Hal ini disebabkan, pemerintah beranggapan bahwa wajib pajak lebih tahu berapa besar penghasilannya daripada otoritas pajak. Sehingga, pemenuhan kewajiban perpajakan akan lebih efisien melalui mekanisme *Self Assessment System*.

Penerapan sistem tersebut akan mendorong wajib pajak untuk lebih mempercayai mekanisme perpajakan yang diterapkan oleh otoritas sehingga wajib pajak akan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik. Namun, penerapan *self assessment system* juga dapat menyebabkan kemunculan tunggakan pajak, sehingga otoritas pajak dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah wajib pajak sudah mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

**Sebagai pengambil keputusan perpajakan di perusahaan tempat anda bekerja, silahkan anda menjawab serangkaian pertanyaan dibawah ini :**

Keterangan :	STS : Sangat Tidak Setuju	CS : Cukup Setuju
	TS : Tidak Setuju	S : Setuju
	CTS : Cukup Tidak Setuju	SS : Sangat Setuju
	ATSS : Antara Tidak Setuju dan Setuju	

1. Peran penting pajak adalah sebagai salah satu sumber penunjang perekonomian negara dan sebagai pengatur kebijakan pemerintah.

- STS     TS     CTS     ATSS     CS     S  
 SS

2. Penerapan *self assessment system* dapat mendorong wajib pajak untuk lebih percaya dengan mekanisme perpajakan yang diterapkan.

- STS     TS     CTS     ATSS     CS     S  
 SS

3. Wajib pajak harus menghitung pajak sesuai dengan ketentuan, membayar pajak sebesar jumlah seharusnya dan melaporkan pajak pada waktu yang telah ditetapkan.

- STS     TS     CTS     ATSS     CS     S  
 SS

4. Pemeriksaan pajak dapat dilakukan untuk menilai perilaku kepatuhan wajib pajak.

- STS     TS     CTS     ATSS     CS     S  
 SS



## Ilustrasi Kasus A

Anda bekerja di PT. XYZ sebagai manajer yang mengambil keputusan perpajakan. Perusahaan anda memiliki penjualan pada tahun 2018 yang anda dapatkan sebesar Rp. 987.535.653,00-.

Berikut adalah Laporan Laba Rugi Anda :

PT. XYZ

### LAPORAN LABA (RUGI)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2018

Penjualan	987.535.653,00
Beban Pokok Penjualan	(400.526.032,00)
Laba Kotor	587.009.621,00
Beban Penjualan	(126.833.485,00)
Beban Umum dan Administrasi	(39.561.996,00)
Pendapatan Keuangan	325.843.077,00
Beban Keuangan	(174.879.758,00)
Pendapatan Lainnya	86.012.590,00
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	657.590.049,00
<b>Beban Pajak Terutang</b>	<b>(82.198.756,00)</b>
Laba (Rugi) Sesudah Pajak	575.391.293,00

Catatan:

Anda dikenakan perhitungan pajak Pasal 17 sebesar 12,5%, dikarenakan penghasilan laba kotor Anda kurang dari Rp 4,8M.

Perhitungan beban pajak terutang: Rp. 657.590.049,00 x 12,5% = Rp. 82.198.756,12

Perhatikan, pajak terutang perusahaan anda tahun 2018 sebesar Rp. 82.198.756,00,- Anda hendak membayar dan melaporkan jumlah tersebut, namun anda mengingat beberapa kejadian pemeriksaan pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu:





3. Anda akan melaporkan SPT ke kantor pajak tepat waktu sesuai dengan ketentuan, yaitu paling lambat 30 April.

- STS     TS     CTS     ATSS     CS     S  
 SS

Lampiran diatas merupakan salah satu contoh instrumen penelitian yang digunakan. Perbedaan setiap instrumen terdapat pada bagian manipulasi ilustrasi kasus. Pertama, instrumen terbagi menjadi wajib pajak badan diperiksa dan wajib pajak badan tidak diperiksa. Kedua, instrumen dibagi kedalam tiga jenis ukuran perusahaan, yaitu perusahaan kecil, perusahaan menengah, dan perusahaan besar.

Berikut adalah daftar instrumen penelitian:

1. Instrumen A: Perusahaan Kecil; Diperiksa
2. Instrumen B: Perusahaan Kecil; Tidak Diperiksa
3. Instrumen C: Perusahaan Kecil; Diperiksa
4. Instrumen D: Perusahaan Kecil; Tidak Diperiksa
5. Instrumen E: Perusahaan Kecil; Diperiksa
6. Instrumen F: Perusahaan Kecil; Tidak Diperiksa
7. Instrumen G: Perusahaan Menengah; Diperiksa
8. Instrumen H: Perusahaan Menengah; Tidak Diperiksa
9. Instrumen I: Perusahaan Menengah; Diperiksa
10. Instrumen J: Perusahaan Menengah; Tidak Diperiksa
11. Instrumen K: Perusahaan Menengah; Diperiksa
12. Instrumen L: Perusahaan Menengah; Tidak Diperiksa
13. Instrumen M: Perusahaan Besar; Diperiksa
14. Instrumen N: Perusahaan Besar; Tidak Diperiksa
15. Instrumen O: Perusahaan Besar; Diperiksa
16. Instrumen P: Perusahaan Besar; Tidak Diperiksa
17. Instrumen Q: Perusahaan Besar; Diperiksa
18. Instrumen R: Perusahaan Besar; Tidak Diperiksa

## Lampiran 2. Tabulasi Data Berdasarkan Pemeriksaan

### Wajib Pajak Badan Diperiksa

Diperiksa	KP1	KP2	KP3	Jumlah
A	6	6	7	19
	7	7	7	21
	7	6	7	20
	6	4	6	16
	6	6	6	18
	5	6	6	17
	6	4	5	15
	5	6	6	17
	7	6	7	20
	6	2	6	14
	6	6	6	18
	7	7	7	21
	7	7	6	20
	6	6	6	18
	C	1	7	7
5		5	4	14
7		7	7	21
2		6	6	14
2		7	7	16
6		6	6	18
5		1	7	13
6		6	6	18
6		7	7	20
6		6	7	19
6		7	6	19
6		7	6	19
E	5	6	6	17
	7	6	7	20
	6	6	6	18
	4	5	7	16
	6	6	6	18
	6	6	6	18
	7	7	7	21
6	6	6	18	





	6	6	6	18
	6	6	6	18
	6	7	4	17
	5	6	7	18
	6	5	6	17
	7	7	7	21
	6	6	6	18
	6	7	7	20
	7	7	7	21
	6	2	6	14
G	7	7	7	21
	5	6	5	16
	6	2	6	14
	6	6	6	18
	6	6	6	18
	6	6	7	19
	3	5	5	13
	7	6	5	18
	6	7	7	20
	4	6	6	16
	6	6	7	19
	7	7	7	21
	7	7	7	21
I	6	5	6	17
	6	4	6	16
	6	6	7	19
	6	5	6	17
	7	7	5	19
	6	5	6	17
	6	6	7	19
	6	6	6	18
	2	6	6	14
	7	7	7	21
	2	2	2	6
K	6	6	6	18
	6	6	6	18
	5	7	6	18
	6	6	6	18
	5	7	6	18

		2	6	6	14
		6	7	6	19
		7	6	6	19
		5	5	5	15
		7	5	4	16
		7	7	7	21
		6	7	7	20
		7	7	7	21
	M	2	6	6	14
		5	2	6	13
		6	5	5	16
		7	7	7	21
		6	7	7	20
		7	6	7	20
		7	7	7	21
		6	6	6	18
		4	4	6	14
		6	6	6	18
		7	2	7	16
	O	6	7	5	18
		6	6	6	18
		2	6	7	15
		4	6	6	16
		7	7	7	21
		7	6	7	20
		2	7	6	15
		6	7	7	20
		6	7	7	20
		6	6	6	18
		7	7	7	21
	Q	6	7	7	20
		6	6	2	14
		6	5	7	18
		6	7	5	18
		6	7	6	19

Wajib Pajak Badan Tidak Diperiksa


Tidak Diperiksa	KP1	KP2	KP3	Jumlah
-----------------	-----	-----	-----	--------





			5	6	6	17
			4	6	7	17
			6	6	6	18
			5	7	5	17
			7	7	7	21
			6	6	6	18
		B	7	6	7	20
			7	7	7	21
			7	7	7	21
			7	6	7	20
			6	6	6	18
			6	6	6	18
			6	6	7	19
			6	5	6	17
			7	5	7	19
			5	6	6	17
			6	6	6	18
			6	5	6	17
		D	2	6	6	14
			5	6	6	17
			4	5	6	15
			7	7	7	21
			6	7	6	19
			6	6	7	19
			6	6	6	18
			5	5	5	15
			6	6	7	19
			7	7	7	21
			6	4	5	15
		F	6	7	7	20
			6	7	2	15
			6	7	7	20
			6	5	5	16
			5	7	6	18
			7	7	5	19
			6	6	6	18
		H	7	7	7	21
			6	6	7	19
			7	4	6	17

			1	2	6	9
			1	5	4	10
			7	7	7	21
			7	7	5	19
			6	5	7	18
			6	4	6	16
			3	7	7	17
			6	6	6	18
			7	7	7	21
			6	6	6	18
			3	7	7	17
			1	4	4	9
	J		6	6	7	19
			7	7	7	21
			7	7	7	21
			7	7	7	21
			6	6	7	19
			6	7	5	18
			7	7	6	20
			4	4	6	14
			7	7	7	21
			7	7	7	21
			4	4	6	14
	L		7	7	7	21
			6	7	7	20
			6	7	6	19
			6	6	3	15
			6	6	6	18
			6	6	6	18
			5	5	5	15
			5	4	6	15
			6	6	6	18
		N	7	7	7	21
			7	7	7	21
			6	4	2	12
			5	6	6	17
			7	7	7	21
			2	2	6	10





	6	6	7	19
	6	6	6	18
	7	1	7	15
	7	7	7	21
	5	6	7	18
	7	7	7	21
	7	7	7	21
	6	6	6	18
P	7	5	5	17
	1	1	7	9
	6	6	7	19
	5	7	6	18
	7	6	7	20
	6	5	5	16
	6	6	6	18
	6	6	7	19
	7	6	6	19
	1	1	7	9
	5	7	2	14
R	2	4	5	11
	7	6	6	19
	6	6	5	17
	7	2	7	16
	7	6	6	19
	7	6	6	19



### Lampiran 3. Tabulasi Data Berdasarkan Ukuran Perusahaan

#### Perusahaan Kecil

Instrumen	KP1	KP2	KP3	Jumlah
A	6	6	7	19
	7	7	7	21
	7	6	7	20
	6	4	6	16
	6	6	6	18
	5	6	6	17
	6	4	5	15
	5	6	6	17
	7	6	7	20
	6	2	6	14
	6	6	6	18
	7	7	7	21
	7	7	6	20
	6	6	6	18
	B	5	6	6
4		6	7	17
6		6	6	18
5		7	5	17
7		7	7	21
6		6	6	18
7		6	7	20
7		7	7	21
7		7	7	21
7		7	7	21
7		6	7	20
6		6	6	18
6		6	6	18
6		6	7	19
C		1	7	7
	5	5	4	14
	7	7	7	21
	2	6	6	14
	2	7	7	16
	6	6	6	18
	5	1	7	13
	6	6	6	18



	6	7	7	20
	6	6	7	19
	6	7	6	19
	6	7	6	19
	6	7	6	19
	6	5	6	17
	7	5	7	19
	5	6	6	17
	6	6	6	18
	6	5	6	17
D	2	6	6	14
	5	6	6	17
	4	5	6	15
	7	7	7	21
	6	7	6	19
	6	6	7	19
	5	6	6	17
	7	6	7	20
	6	6	6	18
	4	5	7	16
	6	6	6	18
E	6	6	6	18
	7	7	7	21
	6	6	6	18
	6	6	6	18
	6	6	6	18
	6	7	4	17

## Perusahaan Menengah

instrumen	KP1	KP2	KP3	Jumlah
	5	6	7	18
	6	5	6	17
	7	7	7	21
	6	6	6	18
G	6	7	7	20
	7	7	7	21
	6	2	6	14
	7	7	7	21





	6	6	7	19
	6	7	5	18
	7	7	6	20
	6	6	7	19
	6	6	6	18
	2	6	6	14
	7	7	7	21
	2	2	2	6
	6	6	6	18
K	6	6	6	18
	5	7	6	18
	6	6	6	18
	5	7	6	18
	2	6	6	14
	6	7	6	19

Perusahaan Besar

Instrumen	KP1	KP2	KP3	Jumlah
	7	6	6	19
	5	5	5	15
	7	5	4	16
	7	7	7	21
	6	7	7	20
M	7	7	7	21
	2	6	6	14
	5	2	6	13
	6	5	5	16
	7	7	7	21
	6	7	7	20
	7	6	7	20
	6	6	6	18
	6	6	6	18
	5	5	5	15
	5	4	6	15
N	6	6	6	18
	7	7	7	21
	7	7	7	21
	6	4	2	12



		5	6	6	17
		7	7	7	21
		2	2	6	10
		6	6	7	19
		6	6	6	18
		7	7	7	21
		6	6	6	18
		4	4	6	14
		6	6	6	18
		7	2	7	16
	O	6	7	5	18
		6	6	6	18
		2	6	7	15
		4	6	6	16
		7	7	7	21
		7	6	7	20
		7	1	7	15
		7	7	7	21
		5	6	7	18
		7	7	7	21
		7	7	7	21
	P	6	6	6	18
		7	5	5	17
		1	1	7	9
		6	6	7	19
		5	7	6	18
		7	6	7	20
		6	5	5	16
		2	7	6	15
		6	7	7	20
		6	7	7	20
		6	6	6	18
		7	7	7	21
	Q	6	7	7	20
		6	6	2	14
		6	5	7	18
		6	7	5	18
		6	7	6	19



#### Lampiran 4. Uji Validitas

		Correlations			
		KP1	KP2	KP3	SUM_K
		P			
KP1	Pearson Correlation	1	,464**	,374**	,762**
	Sig. (2-tailed)		,000	,005	,000
	N	54	54	54	54
KP2	Pearson Correlation	,464**	1	,571**	,867**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000
	N	54	54	54	54
KP3	Pearson Correlation	,374**	,571**	1	,780**
	Sig. (2-tailed)	,005	,000		,000
	N	54	54	54	54
SUM_K	Pearson Correlation	,762**	,867**	,780**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	
	N	54	54	54	54

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

#### Lampiran 5. Uji Reliabilitas

Reliability Statistics		
Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
,722	,727	3

### Lampiran 6. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Kepatuhan Pajak
N		212
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	17,7406
	Std. Deviation	2,75262
	Most Extreme Differences	
	Absolute	,188
	Positive	,118
	Negative	-,188
Test Statistic		,188
Asymp. Sig. (2-tailed)		,000 <sup>c</sup>
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

### Lampiran 7. Analisis Deskriptif Cek Manipulasi

Cek Manipulasi					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	B	212	81,5	81,5	81,5
	S	48	18,5	18,5	100,0
	Total	260	100,0	100,0	

### Lampiran 8. Analisis Deskriptif Pengetahuan Dasar Perpajakan

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan Dasar Pajak	212	14,00	28,00	24,5330	2,52642
Valid N (listwise)	212				



### Lampiran 9. Analisis Deskriptif Kepatuhan Pajak

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kecil Diperiksa	38	13,00	21,00	17,8421	2,12484
Menengah Diperiksa	38	16,00	21,00	17,6053	2,89958
Besar Diperiksa	33	13,00	21,00	18,0000	2,50000
Kecil Tidak Diperiksa	34	14,00	21,00	18,0882	1,97511
Menengah Tidak Diperiksa	33	9,00	21,00	17,8485	3,39228
Besar Tidak Diperiksa	36	9,00	21,00	17,1111	3,38718

### Lampiran 10. Uji Mann Whitney Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Pajak Badan Diperiksa dan Wajib Pajak Badan Tidak Diperiksa

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Kepatuhan Pajak
Mann-Whitney U	5517,500
Wilcoxon W	11512,500
Z	-,218
Asymp. Sig. (2-tailed)	,828
a. Grouping Variable: Pemeriksaan Pajak	

### Lampiran 11. Mean Ranks Kepatuhan Wajib Pajak Badan Diperiksa dan Wajib Pajak Badan Tidak Diperiksa

Ranks				
	Pemeriksaan Pajak	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Kepatuhan Pajak	Diperiksa	109	105,62	11512,50
	Tidak Diperiksa	103	107,43	11065,50
	Total	212		

**Lampiran 12. Uji Mann Whitney Kepatuhan Pajak Perusahaan Kecil dan Perusahaan Menengah**

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Kepatuhan Pajak
Mann-Whitney U	1883,000
Wilcoxon W	3836,000
Z	-,198
Asymp. Sig. (2-tailed)	,843
a. Grouping Variable: Ukuran Perusahaan	

**Lampiran 13. Mean Ranks Kepatuhan Pajak Perusahaan Kecil dan Perusahaan Menengah**

Ranks				
	Ukuran Perusahaan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Kepatuhan Pajak	Perusahaan Kecil	62	61,87	3836,00
	Perusahaan Menengah	62	63,13	3914,00
	Total	124		

**Lampiran 14. Uji Mann Whitney Kepatuhan Pajak Perusahaan Kecil dan Perusahaan Besar**

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Kepatuhan Pajak
Mann-Whitney U	1777,000
Wilcoxon W	3730,000
Z	-,112
Asymp. Sig. (2-tailed)	,911
a. Grouping Variable: Ukuran Perusahaan	



**Lampiran 15. Mean Ranks Kepatuhan Pajak Perusahaan Kecil dan Perusahaan Besar**

Ranks				
	Ukuran Perusahaan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Kepatuhan Pajak	Perusahaan Kecil	62	60,16	3730,00
	Perusahaan Besar	58	60,86	3530,00
	Total	120		

**Lampiran 16. Uji Mann Whitney Kepatuhan Pajak Perusahaan Besar dan Perusahaan Menengah**

Test Statistics <sup>a</sup>	
	Kepatuhan Pajak
Mann-Whitney U	1795,000
Wilcoxon W	3506,000
Z	-,016
Asymp. Sig. (2-tailed)	,987
a. Grouping Variable: Ukuran Perusahaan	

**Lampiran 17. Mean Ranks Kepatuhan Pajak Perusahaan Besar dan Perusahaan Menengah**

Ranks				
	Ukuran Perusahaan	N	Mean Rank	Sum of Ranks
Kepatuhan Pajak	Perusahaan Besar	58	60,45	3506,00
	Perusahaan Menengah	62	60,55	3754,00
	Total	120		